BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini praktek aborsi di Indonesia sudah berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan. Frekwensi terjadinya aborsi sangat sulit dihitung secara akurat. Karena, aborsi sangat sering terjadi tanpa dilaporkan, kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di rumah sakit. Akan tetapi berdasarkan perkiraan BKKBN ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia.[1]

Dalam diskusi bertajuk *"Aborsi aman dan Kesehatan Reproduksi Perempuan"*, ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah, dokter Hartanto Hadi Saputro, SpOg, menyatakan di Indonesia diperkirakan terdapat 2,5 juta kasus aborsi setiap tahunnya. Itu artinya diperkirakan ada 6.944 sampai dengan 7000 wanita melakukan praktek aborsi setiap harinya.[2]

Budi Utomo dan kawan-kawan dalam penelitiannya di 10 kota besar dan 6 kabupaten, menemukan bahwa pertahun terdapat 2 juta kasus aborsi, atau 37 aborsi per 1000 perempuan usia 15-49 tahun, atau 43 aborsi per 100 kelahiran hidup, atau 30 % kehamilan.[3] Sebuah klinik di Jakarta

[1] www.aborsi.Org/Statistik.htm, *statistik aborsi*.

[2] http://www.kompasiana.com/abd.ghofaralamin/7-000-wanita-lakukan-aborsi-setiap-hari_5529dc06f17e617430d62482

[3] Budi Utomo dkk, angka aborsi dan aspek Psiko-Sosial di Indonesia: Studi di 10 Kota besar dan 6 kabupaten,(Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia,2002)h. 7.

memperkirakan rata-rata terdapat sekitar 100-500 pasien yang meminta aborsi di klinik tersebut setiap bulannya.[4]

Dari tingginya kasus tersebut dikhawatirkan sebagian besar yang terjadi adalah tindakan aborsi yang tidak aman. WHO memperkirakan jumlah aborsi tidak aman semakin meningkat setiap tahunnya di seluruh dunia. Bahkan di negara-negara berkembang yang melarang praktek aborsi justru terjadi aborsi yang mayoritas dilakukan dengan tidak aman. Paparan angka – angka di atas tentu saja baru sebatas angka perkiraan yang terdeteksi. Sehingga sangat mungkin praktek aborsi di Indonesia tiap harinya bisa lebih dari 7.000 kasus.[5]

Data di atas, walaupun masih perkiraan, adalah suatu hal yang sangat mengejutkan. Karena terjadi di sebuah negara yang sebagian besar atau mayoritas penduduknya beragama Islam yang secara tegas mengharamkan prilaku pembunuhan terhadap manusia, termasuk bayi yang masih berada dalam kandungan. Dan semakin mengejutkan, karena praktek aborsi itu terjadi di sebuah negara yang secara prinsip tidak melegalkan praktik aborsi.

Di dunia diperkirakan 45 juta lebih aborsi terjadi setiap tahun. Para aktivis hak-hak reproduksi mengatakan, lebih separuh dari jumlah tersebut dilakukan dengan cara yang tidak aman Sehingga menyebabkan banyak

[4] M.Irwan Hidayana, *Adolescent Reproductive Health in Indonesia: The Need of Policy and Program*,"makalah disampaikan pada 13th NGO/*Donor Agency Meeting on safe motherhood Initiative In* Indonesia, diselenggarakan oleh *The Ford Foundation*, Jakarta, 8 Desember 1997, h. 4

[5] http://www.kompasiana.com/abd.ghofaralamin/7-000-wanita-lakukan-aborsi-setiap-hari_5529dc06f17e617430d62482

pendarahan dan kematian di kalangan perempuan muda. Para aktivis itu mengatakan perlindungan terhadap perempuan remaja harus menjadi bagian dari agenda tersebut.[6]

Data statistik mengenai kasus aborsi di luar negeri – khususnya Amerika – dikumpulkan oleh dua badan utama yaitu *Federal Center for Disease Control* (CDC) dan *Alan Guttmacher Institute* (AGI). Hasil pendataan mereka menunjukkan bahwa jumlah nyawa yang dibunuh dalam kasus aborsi di Amerika, yaitu hampir 2 juta lebih – lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu.[7]

Terjadinya tindakan aborsi di Indonesia disebabkan oleh berbagai alasan, ada yang bersifat medis dan ada karena alasan non-medis. Aborsi karena alasan medis, adalah aborsi yang dilakukan karena kondisi rahim yang tidak kondusif untuk hamil, karena kelainan genetik, membahayakan nyawa ibu atau adanya penyakit yang diderita si ibu seperti AIDS. Sedangkan alasan aborsi non-medis adalah kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan, ketidakmampuan ekonomi, alasan pekerjaan, dan lain sebagainya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, aborsi termasuk ke dalam perbuatan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP pasal 346, 347, 348 dan 349.

[6] http://www.voaindonesia.com/content/article-20-juta-lebih-aborsi-di-dunia-dilakukan--137987643/103942.html

[7] http://www.aborsi.org/statistik.htm

Pada pasal 346 KUHP dikatakan :

“perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukum penjara selama empat tahun”

Pada pasal 347 KUHP berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pada pasal 348 berbunyi *:*

(1) Barang siapa yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Jika perbutan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pada pasal 349 dikatakan :

(1) Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, atau melakukan, atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan penarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Bedasarkan pasal-pasal di atas, praktek aborsi secara tegas dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana tanpa ada pengecualian Artinya menurut KUHP tidak ada ruang bagi legalnya praktek aborsi di Indonesia.

Akan tetapi, keumuman larangan perbuatan aborsi yang ada dalam KUHP tersebut, dikhususkan oleh oleh Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Dalam pasal 75 Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 dikatakan :

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

a. Indikasi kedaruratan medis yang diteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Kebolehan aborsi dengan alasan darurat medis dan kehamilan yang disebabkan perkosaan kembali ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan.

Keluarnya undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengizinkan atau melegalkan praktek aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dilatar belakangi argumentasi efek negatif bagi ibu maupun anak yang akan dilahirkan. Efek negatif bagi si ibu antara lain anak yang dilahirkan itu akan selalu mengingatkan dia akan kejadian buruk yang ia alami serta berkemungkinan si ibu akan membenci anaknya sendiri. Sementara bagi si anak, ketika ia sudah besar, ia akan memperoleh perlakuan buruk dari masyarakat lingkungannya yang mengetahui

kejadian masa lalu, sehingga ia akan minder dan mempengaruhi psikologis si anak.

Disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 perlu dikaji secara dalam dari sisi syari'at Islam. Karena, bagaimanapun juga Peraturan Pemerintah ini nantinya akan dilaksanakan oleh umat Islam yang notabenenya mayoritas penduduk Indonesia.

Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit tidak menjelaskan hukum melakukan aborsi. Namun, dari keumuman ayat yang melarang membunuh manusia, dapat dipahami bahwa Islam melarang atau mengharamkan perbuatan aborsi. Hal ini dapat ditemukan dalam surat al-Isra' ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا

dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Dan juga firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

"oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka

bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."

Dua ayat di atas secara tegas melarang melakukan pembunuhan terhadap manusia, termasuk dalam hal ini manusia yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Adanya larangan Islam terhadap perbuatan membunuh manusia termasuk dalam hal ini membunuh janin yang masih berada dalam kandungan, adalah bentuk penghargaan Islam terhadap kehidupan, artinya seorang manusia tidak berhak merampas hak hidup manusia lainnya.

Setiap ketentuan Allah, baik yang berupa perintah ataupun yang berupa larangan terdapat tujuan-tujuan tertentu yang mengiringi perintah atau larangan tersebut. Tujuan-tujuan itu disebut dengan *Maqashid Syariah*, yang secara sederhana berarti tujuan-tujuan Allah untuk kemaslahatan manusia. Artinya perintah atau larangan Allah itu bertujuan untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia atau untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Abu Ishaq al-Syathibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan

diwujudkan itu menurut Al-Syathibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajjiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.[8]

Setiap perintah dan larangan Allah pada dasarnya dalam menjaga salah satu dari tiga kebutuhan manusia tersebut, apakah itu *dharuriyat* (kebutuhan pokok/primer) , *Hajjiyat* (kebutuhan sekunder) atau *Tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap).

Terkait kebutuhan *dharuriyat*, ada lima kebutuhan dharuriyat yang sering juga disebut dengan *maqashidul khamsah*, yaitu , memelihara agama, diri, keturunan, harta dan akal.[9]

Agama Islam memberikan perhatian yang lebih dalam menjaga dan memelihara lima kebutuhan pokok manusia tersebut. Untuk menjaga lima kebutuhan pokok itu Allah menetapkan hukum pidana hudud dan qishas bagi para pelaku pengganggu lima kebutuhan pokok tersebut.

Jika dikaitkan dengan adanya larangan dalam Islam melakukan pembunuhan terhadap manusia, termasuk di dalamnya manusia yang masih berada di rahim seorang perempuan, sepintas terlihat adanya kontradiksi antara fiqh Islam dengan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tersebut.

[8] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media , 2005), hal. 233

[9]Muhammad Abdul Athi Muhammad, *Maqashidu al-Syar'iyyah wa atsara fi Fiqhi al Islamy*, Darul Hadits Kairo, 2007, hal. 163

Kontradiksi antara fiqh Islam dengan Peraturan Pemerintah ini perlu diteliti secara mendalam, sehingga diperoleh sebuah kesimpulan apakah antara fiqh Islam dengan Peraturan Pemerintah itu bertentangan atau tidak.

Alasan penting lain perlunya penelitian ini dilakukan adalah karena sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian yang khusus membahas terkait dengan *"aborsi dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dalam perspektif maqashid syari'ah"*

B. Penelitian yang Relevan

1. Tinjauan yuridis tentang aborsi ditinjau dari Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

 Penelitian ini berawal dari lahirnya Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dimana dalam Undang-undang ini terdapat pasal yang melegalkan aborsi pada kasus-kasus tertentu seperti bolehnya aborsi bagi wanita korban perkosaan. Terkait dengan legalisasi terbatas terkait aborsi ini, penulis mencoba mengkaji dari sisi Hak Asasi Manusia yaitu hak hidup seorang anak.

 Dalam penelitian ini juga penulis mencoba meneliti pendapat masyarakat terkait legalisasi tersebut dan juga melihat dari sisi pandangan agama.

2. Studi analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang aborsi akibat perkosaan.

Studi yang dilakukan oleh Ida Nur Laeli dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini mencoba menganalisis pendapat Yusuf Qardawi tentang aborsi yang dilakukan dengan alasan perkosaan. Penulis mengawali tulisannya dengan mengemukakan hal ikhwal tentang aborsi meliputi defenisi serta bentuk dan cara aborsi yang sering dilakukan. Selanjutnya penulis mengemukakan sanksi hukum terhadap pelaku aborsi menurut pandangan Islam dan yang terakhir mengemukakan pandangan atau pendapat Yusuf Qardawi tentang aborsi karena perkosaan.

Berdasarkan kajian penulis, menurut Yusuf Qardawi aborsi karena perkosaan itu hukumnya adalah boleh.

3. Aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (Suatu kajian komparatif)

 Penelitian ini dilakukan untuk melihat hukum aborsi bagi kandungan yang belum berusia 120 hari. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang hukum aborsi di usia kehamilan di bawah 120 hari kepada 3 pendapat besar. Ada yang berpendapat hukumnya mubah, ada yang berpendapat hukumnya makruh dan yang lain berpendapat haram. Penulis dalam penelitiannya mencoba mengeksplorasi dan membandingkan tiga pengertian yang disebutkan di atas dengan fokus pada metode penafsiran hukum yang digunakan oleh masing-masing kelompok ahli hukum dan alasan yang mendasari perbedaan di antara mereka. Penelitian ini dilakukan oleh Dewani Romli Program pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Identifikasi Masalah

Hukum positif yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya melarang praktek aborsi. Di sisi lain, prilaku masyarakat Indonesia saat ini cendrung mengarah kepada prilaku hidup bebas. Prilaku hidup bebas yang tidak terikat dengan norma agama dan adat berujung kepada terjadinya prilaku sex bebas yang dilakukan bahkan oleh para remaja yang sebenarnya belum siap untuk menjadi suami/istri apalagi menjadi seorang ibu. Akibat dari pergaulan bebas, sering terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Oleh karena alasan belum siap atau karena alasan malu dan alasan-alasan lainnya maka dilakukanlah aborsi.

Di samping kehamilan yang disebabkan oleh prilaku hidup bebas dan dilakukan secara suka sama suka, tidak jarang terjadi kehamilan yang disebabkan oleh kasus pemerkosaan. Tidak satu pun manusia yang normal akan bahagia dengan kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan. Secara psikologis wanita yang diperkosa, ditambah dengan kehamilannya akan mengalami depresi dan benci dengan kehamilannya tersebut.

Di sini muncul persoalan, karena peraturan perundang-undangan tidak melegalkan praktek aborsi dan bagi pelaku aborsi diancam dengan sanksi pidana, maka aborsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi di klinik-klinik ilegal, dukun, dan minum obat. Prilaku aborsi tersebut sangat membahayakan kesehatan reproduksi perempuan tersebut bahkan bisa membahayakan nyawa.

Untuk menjaga dan melindungi kesehatan reproduksi perempuan maka lahir Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2009 tersebut dinyatakan bahwa :

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

c. Indikasi kedaruratan medis yang diteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
d. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Lahirnya Undang-undang nomor 36 tahun 2009 dan PP nomor 61 tahun 2014 ini jelas bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bahkan menolak pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014, karena menurut mereka Peraturan Pemerintah ini bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kode Etik Kedokteran pasal 11 Ayat (5) tentang perlindungan kehidupan.

Berikutnya Undang-undang nomor 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 ini akan diberlakukan kepada

masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam sebagai agama yang sangat melindungi kehidupan, tidak akan membolehkan tindakan aborsi yang dianalogikan kepada perbuatan pembunuhan manusia. Dan Islam mengharamkan perbuatan membunuh kecuali karena ada alasan yang dibenarkan dalam syari'at.

Alasan yang bisa dijadikan sebagai pembolehan sesuatu yang dilarang dalam Islam itu adalah adanya faktor darurat dalam menjaga kehidupan manusia itu sendiri. Darurat atau *dharuriyah* adalah bagian dari *maqashid syari'ah*. Artinya sesuatu yang dilarang bisa berubah menjadi boleh jika sesuai dengan maqashid syari'ah itu sendiri.

D. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan sehingga sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis dan tidak melebar ke persoalan-persoalan yang tidak relevan maka penulis membatasi tulisan pada tesis ini tentang kajian peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi terkait pasal yang membolehkan aborsi terhadap kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan ulama tentang aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang hamil akibat perkosaan.

2. Bagaimanakah persfektif maqashid syariah terhadap kebolehan aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang hamil akibat perkosaan dalam PP. Nomor 61 tahun 2014.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan ulama tentang aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang hamil akibat perkosaan.
2. Untuk mengetahui persfektif maqashid syariah terhadap argumentasi kebolehan aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang hamil akibat perkosaan.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk meraih gelar Magister Hukum (MH) pada program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
2. Sebagai sebuah upaya untuk memberikan kontribusi terhadap sesuainya hukum yang dilahir oleh pemerintah dengan rasa hukum yang ada pada masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

H. Kerangka berfikir

Ada lima macam hukum taklifi, yakni, wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Kelima hukum taklifi itu pada suatu saat akan bisa berubah menjadi hukum sebaliknya ketika ada kondisi tertentu yang menjadi penyebabnya. Hukum wajib bisa berubah menjadi haram dan sebaliknya hukum haram bisa berubah menjadi boleh dan seterusnya.

Dalam qaidah ushul fiqh dikenal sebuah qaidah yang berbunyi :

الضرورة تبيح المحظو رة

Secara bebas bisa diartikan dengan " dalam keadaan terpaksa (darurat) hal-hal yang dilarang bisa berubah hukum nya menjadi boleh.

Dikaitkan dengan perbuatan aborsi, pada prinsipnya hukum aborsi itu adalah haram. Karena aborsi merupakan salah satu bentuk pembunuhan terhadap manusia dan hukum membunuh itu secara tegas telah diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an kecuali ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syari'at.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 pasal 31 dinyatakan bahwa tindakan aborsi itu dapat dilakukan dalam hal terjadi darurat medis atau hamil akibat perkosaan.

Adapun yang dimaksud dengan darurat medis adalah jika si ibu bisa meninggal dunia jika kehamilan diteruskan atau memang keadaan kesehatan bayi yang ada dalam kandungan itu yang sakit, yang jika diteruskan kehamilannya sampai dilahirkan akan menyulitkan bagi si anak dalam menjalani kehidupan. Terkait dengan aborsi yang dilakukan dengan alasan darurat medis ini, kebanyakan ulama sepakat menyatakan hukumnya boleh.

Ulama membolehkannya karena mereka memandang hal itu merupakan suatu tindakan darurat, hingga mereka menggunakan kaedah usul sebagaimana yang ditulis di atas.

Terkait dengan aborsi yang dilakukan karena alasan kehamilan akibat perkosaan, sepertinya kaidah itu tidak bisa digunakan. Sebab tidak ada alasan darurat di sana. Namun, akibat buruk yang akan terjadi jika kehamilan itu dibiarkan berlanjut sehingga anak tersebut lahir, sudah dapat dibayangkan, baik akibat buruk bagi si ibu yang akan mengalami trauma yang berkepanjangan, maupun akibat buruk bagi si anak yang akan kesulitan untuk hidup dalam masyarakat karena adanya perasaan malu sebagai anak yang lahir akibat perkosaan dan di sisi lain pandangan rendah dari masyarakat.

Menjaga timbulnya akibat buruk bagi kehidupan pada masa mendatang bisa dikategorikan kebutuhan pada tingkat hajjiyat. Terkait dengan ini dalam sebuah qaidah ushul dikatakan :

الحاجة تنز ل منز لة الضرورة

dan juga

الضرورة تبيح المحظو رة

Dengan kaidah ini, pada tingkat tertentu *hajjiyah* itu bisa menempati posisi *dharurah*, sehingga diperbolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang.

Dalam kaidah fiqhiyah juga ditemukan sebuah kaidah yang menyatakan “

اذا تعا رض ضرران دفع اخفهما

Apabila ada dua mudarat yang bertentangan, dipilih mudaratnya yang lebih kecil (ringan)

Maksudnya adalah melakukan aborsi adalah *mafsadah* (menimbulkan mudarat) dan membiarkannya juga *mafsadah*, namun mudarat yang timbul lebih besar jika dibiarkan sampai melahirkan, oleh sebab itu diambil mudharatnya yang lebih kecil yaitu dengan melakukan aborsi.

I. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan murni, artinya seluruh data akan dicari dan diperoleh dari buku-buku literatur yang ada di perpustakaan.

Sumber data ini dapat dibagi kepada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah buku-buku klasik maupun kontemporer yang berbicara secara langsung terkait dengan persoalan yang sedang dibahas, apakah itu buku-buku yang terkait dengan persoalan aborsi maupun yang terkait dengan persoalan maqashid Syariah. Di antara buku yang dimaksud adalah :

a. *Al Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah* yang disusun olek Imam al-Syathibi.
b. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah* yang dikarang oleh Thahir bin Asyur
c. *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah al Zuhaili

Sedangkan untuk memperoleh data-data sekunder dapat penulis kemukakan beberapa literatur sebagai berikut :

a. Angka aborsi dan aspek Psiko-Sosial di Indonesia yang disusun oleh Budi Utomo dkk,
b. Agama dan Kesehatan Reproduksi yang disusun oleh Elga Sarapung dkk,
c. Kehamilan Hari ke Hari yang disusun oleh Stuart Cambell yang di terjemahkan dari buku asli *"Your Pregnancy day by Day*.

Data-data yang terkait dengan maqashid Syari'ah akan penulis peroleh dari Perpustakaan IAIN Bukittinggi, sementara data-data yang terkait dengan aborsi akan penulis peroleh dari perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Bukittinggi dan perpustakaan yang dimiliki oleh STIKES yang ada di kota Bukittinggi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah dikumpulkan akan dipilah-pilah menurut kebutuhan pembahasan bab demi bab. Data yang berkaitan dengan penelitian akan dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan teknis analisis isi (*content analysis*) dan analisa kualititatif.

Penganalisaan data dilakukan dengan metode berfikir deduktif, yang dimulai dari prinsip-prinsip umum yang terkait dengan aborsi dan maqashid syari'ah. Dan juga dengan metode induktif yaitu dengan

menjelaskan kasus-kasus yang khusus dan membuat kesimpulan secara umum.

J. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan penelitian ini kepada lima bab, mulai dari bab I sampai dengan bab V dengan uraian sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang dijadikan sebagai pengantar dalam penulisan tesis ini yang dimulai dengan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua tentang Aborsi dan Permasalahannya yang berisikan tinjauan umum tentang pengertian aborsi, pandangan ulama tentang hukum aborsi, pandangan ahli kedokteran tentang perbuatan aborsi, dan aborsi yang dilegalkan dalam PP. 61 tahun 2014.

Bab ketiga tentang Maqshid syari'ah yang berisikan tentang pengertian maqashid syari'ah, macam-macam maqashid syari'ah, sejarah perkembangan maqashid syariah dan pendapat ulama tentang maqashid syari'ah.

Bab keempat tentang Aborsi dalam perspektif maqashid syari'ah yang berisikan prilaku aborsi di Indonesia, praktek aborsi yang dihalalkan dalam Islam dan aborsi dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dalam persfektif maqashid syari'ah.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

ABORSI DAN PERMASALAHANNYA

A. Tinjauan Umum tentang Aborsi

Kata aborsi berasal dari bahasa latin yaitu abortus, yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab aborsi disebut *isqatu al-hamli atau al-Ijhadh*.[10] Kata aborsi juga diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.[11]

Kata bahasa Arab di atas merupakan masdhar dari *Ajhadha* yang berarti perempuan yang melahirkan secara terpaksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar *(ilqaa')* dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlash*)[12].

Ensiklopedia Islam menyebutkan secara bahasa aborsi berarti "keguguran", menggugurkan kandungan" atau "membuang janin". Menurut istilah kedokteran aborsi berarti"pengakhiran kehamilan sebelum

[10]Elga Sarapung, Masruchah, M.Imam Aziz, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999) h. 162

[11]Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006) h. 32

[12]Maria Ulfah Anshor,.. h. 32

masa kestasi (kehamilan) 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram.[13]

Dalam kamus *webster Ninth New Collegiate* menyebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan.[14]

Istilah aborsi atau abortus di atas dipakai untuk menunjukkan terminasi hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Pengertian ini umum digunakan di bidang obstetri. Menurut Kedokteran kehakiman, abortus adalah pengeluaran janin dari kandungan pada setiap saat sebelum masa kehamilan lengkap.[15]

Menurut KUHP aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu) atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.[16]

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dengan paksaan (tidak secara alamiah),

[13] Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoerve) jilid 1, hal. 49

[14]Maria Ulfah Anshor,.. h. 32

[15]Ahmad husairi, *Kontribusi Embriologi dalam Penetapan Hukum Fikih Kehamilan*, (Yogyakarta: Pustaka Banua, 2007), cet. I, h.97

[16]http.//situs.kesrepro.info/gendervaw/jul/2002/utama02 htm.www.abortiono.org.

berapapun umurnya kehamilan dengan maksud merusakkan kandungan tersebut.

B. Macam-macam Aborsi

Dalam istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*), dan aborsi yang disengaja (abortus provocatus), hal ini disebutkan dalam *Glorier Family Ensiclopedia*: "*An abortion is the termination of a pregnancy by loss or destruction of the fetus before birth. An abortion maaybe spontaneous or induce"* (Aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum kelahiran. Aborsi boleh jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkan secara paksa.[17]

1. Aborsi Spontan (*Abortus Spontanious*) adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya sebelum Fetus berkembang, atau sebelum lahir yang berlangsung tanpa tindakan apapun.[18]

Aborsi spontan ini oleh ulama disebut dengan *Isqath al-'Afwu* yang berarti aborsi yang dimaafkan karena pengguguran ini tidak menimbulkan akibat hukum.[19]

Aborsi spontan ini dalam ilmu kedokteran dibagi lagi menjadi, yaitu :

a. *Abortus Imminens* (*threateened abortion*), adalah peristiwa terjadinya pendarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20

[17] Maria Ulfah Anshor,.. h. 35

[18] Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan keluarga*, (Jakarta: El-SAS, 2008) Cet. II, h. 168.

[19] Elga Sarapung, Masruchah, M.Imam Aziz.., h. 162-163.

minggu, di mana hasil konsepsi masih di dalam uterus dan tanpa adanya dilatasi serviks. Keadaan di mana masih ada kemungkinan kehamilan bisa diselamatkan.

b. *Abortus Incipiens* atau *Abortus Munzhar* (*inevitable abortion*), adalah peristiwa pendarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks uteri yang meningkat, tetapi hasil konsepsi masih dalam uterus. Keadaan di mana kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.

c. *Abortus Incompletus*, adalah pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak, namun tidak fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.

d. *Abortus Completus*, adalah semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan, keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.[20]

e. *Abortus Habitualis*, adalah aborsi yang terjadi sebanyak tiga kali berturut-turut atau lebih.[21]

f. *Abortus Infectiosus*, adalah aborsi yang disertai infeksi genital, sedangkan *abortus septic* adalah *abortus infectousus* berat disertai penyebaran kuman atau toksin ke dalam peredaran darah. Infeksi dalam uterus atau sekitarnya dapat terjadi pada setiap aborsi, tetapi biasanya ditemukan pada *abortus incompletus* dan lebih sering pada

[20] http.//situs.kesrepro.info/gendervaw/jul/2002/utama02 htm.www.abortiono.org.
[21] http//www.blogdokter.net/2007/04/26/selayang pandang tentang abortus/

abortus buatan yang dikerjakan secara tidak ahli atau tersembunyi tanpa memperhatikan asepsis.[22]

g. *Missed Abortion*. Istilah ini dipakai untuk keadaan di mana hasil pembuahan yang telah mati bertahan dalam rahim selama 8 minggu atau lebih. Penderitanya biasanya tidak mengalami gejala tertentu, kecuali tidak mendapat haid. Kebanyakan akan berakhir dengan pengeluaran buah kehamilan secara spontan dengan gejala yang sama dengan aborsi yang lain.[23]

2. Aborsi yang disengaja (*Abortus Provocatus*)

Abortus provocatus yang berarti dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita[24] atau abortus provocatus adalah aborsi yang terjadi karena secara sengaja dilakukan karena sebab-sebab tertentu, yang dalam istilah fikih disebut *al-isqath al-dharury* atau *al-isqath al-'ilajiy*.

Aborsi yang disengaja ini mencakup dua varian, yaitu :

a. *Abortus Provocatus Medisinalis/Artificalis therapicus*, adalah sejenis aborsi yang pengguguranya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan

[22] Siswantara T, *Masalah Abortus Provocatus di Indonesia ditinjau dari hukum pidana* (Universitas Indonesia, 2006) h. 36-37.

[23] Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi,.. hal. 36-37

[24] Dorland, *Kamus Kedokteran Dorland*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002), hlm.6.

dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya. Aborsi jenis ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan jiwa seorang ibu setelah pemeriksaan secara medis karena jika kehamilannya dipertahankan akan membahayakan dan mengancam kesehatan ataupun keselamatan nyawa ibunya. Aborsi ini sebagaimana juga telah disampaikan di atas dikalangan ulama disebut dengan *al-isqath al-dharury* atau *al-isqath al-'ilajiy*.[25]

Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis yang dijalaskan di atas adalah demi menyelamatkan nyawa ibu dengan syarat-syarat sebagai mana dijelaskan dalam pasal 76 Undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 sebagai berikut :

1) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertaama haid terakhir, kecuali dalam hal darurat medis;
2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
5) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.[26]

b. *Abortus Provocatus Criminalis*, adalah aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis atau dengan kata lain bukan disebabkan oleh faktor yang bisa membahayakan kesehatan atau keselamatan jiwa si

[25] Elga Sarapung, Masruchah, M.Imam Aziz.., h. 163
[26] Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

ibu, akan tetapi biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, menjaga kecantikan dan karena kehamilan diluar nikah.

Aborsi jenis ini dikalangan ulama dikenal dengan *al-Isqath al-ikhtiyary* atau *al-Ijhad al-Ijtima'i* yang berarti pengguguran yang disengaja tanpa sebab yang membolehkan sebelum masa kelahiran tiba.[27]

Tindakan aborsi inilah yang kemudian dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika. Biasanya proses ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obat tertentu.[28]

C. Fase-fase Pembentukan Janin

1. Menurut Islam

Al-Qur'an dan Hadits menjelaskan fase-fase penciptaan manusia dari mulai pertemuan antara sperma dan ovum sampai janin menjadi manusia sempurna di dalam rahim.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mukminun ayat 12-14 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ ﴿١٤﴾

"*dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air*

[27] Elga Sarapung, Masruchah, M.Imam Aziz.., h. 163
[28] http//kedokteran.fkui/index.php?option=com_wrapper&itemid=29

mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jaduikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, pencipta yang paling baik."

Berdasarkan firman Allah itu dapat dilihat bahwa proses penciptaan manusia melalui 7 fase yaitu :

a. Rangkaian tanah asal (*sullallah min thin*)
b. Air mani yang disimpan di tempat yang kokoh (*Nutfah*)
c. Segumpal darah (*'alaqah*)
d. Segumpal daging (*mudghah*)
e. Tulang belulang (*'izham*)
f. Dibungkus dengan daging (*laham*)
g. Makhluk lain (*khalqan akhar*)

Keadaan tujuh fase yang disebutkan Al-Qur'an di atas dijelaskan lebih rinci oleh Rasulullah SAW tentang keadaan penciptaan manusia setelah sperma bertemu dengan ovum wanita dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud :

ا ن احد كم يجمع خلقه فى بطن امه اربعين يو ما نطفة ثم تكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح[29]

"Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa nuthfah. Kemudian menjadi 'alaqah selama itu pula, kemudian menjadi mudghah selama itu juga, kemudian diutus kepadanya Malaikat, maka ia meniupkan Ruh padanya dan ditetapkan

[29] Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Fathul Barri bi Syarhi shahih al-Bukhari* (tt, Darul Fikri: 1993) juz.6 hal. 447

empat perkara : ditentukan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan ia celaka atau bahagia" (HR. Bukhari)

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa setelah sperma dan ovum bertemu melalui hubungan seksual, maka setiap 40 hari ada perkembangan yang signifikan pada janin. Empat puluh hari pertama berupa *nuthfah*, yaitu sperma dalam rahim. Kemudian setelah 40 hari berikutnya nuthfah berubah menjadi *'alaqah*. *'alaqah* secara bahasa mempunyai arti sesuatu yang mengambang atau menempel, sedangkan pada *'alaqah* ini embrio berbentuk segumpal darah sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-'Alaq ayat 2 :

خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۝٢

"Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah"

'Alaqah merupakan bahan dasar bayi yang berupa sel tunggal, dalam istilah biologi sel ini disebut dengan zigot sebagai "segumpal darah", istilah *'alaqah* ini juga disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Qiyamah ayat 38 :

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةٗ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝٣٨

"Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya".

Empat puluh hari berikutnya *'alaqah* berubah menjadi *mudghah*, yaitu segumpal daging. Pada fase ini terjadi pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota tubuh lainnya. Selain itu sistem pernafasan bayi juga sudah terbentuk. *Vilus* yang tertanam di dalam otot-otot ibu kini

mempunyai saluran darahnya sendiri. Jantung bayi mulai berdegup. Fase pasca *mudghah* adalah fase yang telah sempurna untuk menerima kehidupan. Oleh karena itu setelah 40 hari kemudian Allah SWT mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Inilah fase yang menurut ulama disebut dengan *nafh al-ruh*, yaitu ketika janin berusia 120 hari.[30]

2. Menurut Medis.

Menurut Profesor Stuart Campbell[31]kehamilan dibagi menjadi tiga tahap yang dikenal dengan trimester atau triwulan. Pada Triwulan pertama akan terjadi perubahan baik secara fisik maupun emosional akibat dari adanya adaptasi dengan kehamilan. Triwulan kedua kondisi perempuan yang hamil akan merasa paling baik, sebab gejala yang timbul karena kehamilan seperti yang terjadi pada tahap awal telah terlewati. Sedangkan triwulan ketiga merupakan masa persiapan diri untuk kelahiran bayi.

Minggu pertama kehamilan sampai dengan minggu ke duabelas merupakan triwulan pertama kehamilan. Pada triwulan ini bayi berkembang dari mulai sel telur yang terbuahi menjadi organisme yang sempurna dan rumit. Pada penghujung minggu keduabelas, seluruh

[30] M.Chloli Nafis dan Ahmad Zubaidi, *Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 pada pasal 31 s/d 39 berkaitan dengan Aborsi Perspektif Islam*,(Jakarta;BKKBN, 2014) hal.7

[31] Stuart Campbell, *Kehamilan Hari Demi Hari* (terj. Dari Your Pregnancy day-By-Day): Jakarta : Erlangga,2005, hal.22-279

organ utama dan sistem tubuh bayi telah terbentuk, namun masih rentan terjadinya keguguran.

Minggu ke 13 organ-organ dan struktur-struktur vital bayi telah lengkap dan ia sampai pada sebuah tahap krusial dalam perkembangannya, di mana ia telah melewati risiko terpengaruh oleh obat-obatan yang mengakibatkan cacat bawaan. Bayi terus bergerak mengubah posisinya dalam rahim walaupun tidak dirasakan oleh ibu bayi. Bahkan bayi sudah bisa menggerakkan ibu jari serta menggenggam kakinya sendiri.

Pada minggu ke 14 bayi sudah mulai bisa membungkuk, meregang, memuntir, menendang, melompat, meluruskan tungkai, dan melakukan gerakan-gerakan yang amat komplek dengan tangannya. Sang bayi juga sudah bisa memisahkan ibu jarinya dari jari-jarinya yang lain dan membawa ibu jarinya ke mulut untuk dihisap. Di samping itu bayi juga sudah memiliki gerakan reflek jika telapak tangannya disentuh atau telapak kakinya. Pada usia ini panjang bayi sudah mencapai sekitar 80 sampai 104 mm atau 3 ¼ sampai 4 inci dan berat badan kira-kira 25 gram.

Minggu ke 15 semakin banyak tulang yang tertanam di kerangka bayi, sehingga ia semakin mudah menekukkan lengan di pergelangan tangan dan siku. Ia sudah dapat melakukan berbagai gerakan dengan tangannya. Secara bertahap tulang-tulang yang amat kecil di telinga

dalam bayi mulai mengeras. Bulu yang sangat halus mulai menutupi kulit bayi yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh bayi.

Pada minggu ini juga lengan bayi sudah cukup panjang hingga tangan yang satu sudah bisa menyentuh tangan yang lain. Pada minggu ini panjang bayi antara 4 sampai dengan 4 ½ inci dengan berat badan kira-kira 50 gram.

Pada minggu ke enam belas kehamilan seorang mulai kelihatan dari mulai membesarnya perut sang ibu, namun belum kelihatan betul besarnya. Pada minggu ini pembentukan lengan dan kaki bayi telah selesai, kai bayi sudah lebih panjang dibanding dengan panjang lengannya. Seluruh sendi-sendi bayi sudah berfungsi dan ia sudah bisa menggerakkan seluruh persendiannya.

Sistem saraf bayi telah bekerja dan otot-ototnya menanggapi ransangan dari otaknya sehingga ia mampu mengkoordinasikan gerakan-gerakannya. Disisi lain bayi sudah memiliki antibodi sendiri disamping ia masih bergantung dengan antibodi sang ibunya.

Pada usia ini panjang bayi mencapai 4 2/3 inci dengan berat lebih kurang 2 ¾ ons.

Pada usia 17 minggu, jantung bayi telah memompakan darah sampai 24 liter setiap harinya. Sistem peredaran darah dan sistem perkemihannya sudah bekerja dengan sempurna. Pada usia ini juga bayi sudah bisa melakukan banyak hal seperti memasukan jarinya yang sudah sempurna kedalam mulutnya. Pada masa ini juga tali pusat

sang bayi sering membelit leher bayi, namun hal ini tidak membahayakan bagi bayi.

Minggu ke delapan belas otak bayi mengembangkan jalur-jalur saraf yang memampukannya untuk mulai merasakan bagian-bagian lain tubuhnya. Sang bayi terus melatih gerakan tangannya dengan cara membuka dan mengepalkan tangan. Di bagian dalam paru-paru yang tumbuh dengan cepat, kantong-kantong udara yang mungil yang disebut alveoli mulai berkembang.

Sistem perkemihan bayi sudah bekerja sepenuhnya. Sis yang tidak tercerna dari cairan amniotik yang tertelan, terakumulasi diusus sebelah bawahnya. Pada usia ini panjang bayi sudah mencapai 14 cm dengan berat kira-kira 5 ¼ ons.

Minggu ke sembilan belas mata bayi sudah berada pada posisi yang benar walaupun masih dalam keadaan tertutup. Bagi si ibu gerakan-gerakan bayi sudah mulai terasa walaupun masih sangat lembut seperti adanya desiran-desiran atau adanya gelembung-gelembung di dalam perut.

Di bagian dalam tubuh bayi, lambung bayi mulai menghasilkan getah-getah lambung yang membantunya menyerap cairan amniotik dan mengulirkannya ke dalam peredaran darahnya.

Pada minggu ke duapuluh tonjolan perut seorang perempuan yang hamil mulai kelihatan. Sementara saraf-saraf yang menangani masing-masing indra bayi seperti penglihatan, perasa, pencium, pendengar,

dan peraba, sedang berkembang di daerah-daerah tertentu otak bayi. Pada usia ini juga alat kelamin bayi sudah berada pada posisi yang sebenarnya dan sudah dapat dikenali. Kulit bayi sudah semakin tebal. Hal lainnya, selain peningkatan jumlah neuro di otaknya, ada pula peningkatan hubungan-hubungan komplek yang dibutuhkan bagi perkembangan ingatan dan pikiran. Panjang bayi pada usia ini lebih kurang 14 cm sampai dengan 16 cm dengan berat badan lebih kurang 9 ons.

Minggu ke 21, usia kehamilan seorang perempuan sudah berada pada separuh waktu kehamilan. Pada saat ini perempuan yang hamil mulai merasa ngilu pada di sekitar abdomen. Hal ini disebabkan ligamen di kedua sisi rahim meregang seiring bayi tumbuh. Rahim yang terus mengembang akan mulai menekan paru-paru mengakibatkan sulit bernapas. Sementara kuncup pengecap terbentuk di lidah bayi dan indra perabanya meningkat berkat perkembangan otak dan ujung sarafnya yang terus berlangsung. Ginjal bayi juga sudah berfungsi menyaring darah dan cairan yang ia eksresikan kembali ke kantong amniotik. Pada minggu ini panjang bayi mencapai 18 cm atau 7 ¼ inci dan berat bedannya kira-kira 10 ½ ons.

Pada minggu ke duapuluh dua pertambahan berat badan wanita hamil cendrung meningkat seiring dengan meningkatnya selera makan. Sementara bayi yang ada dalam kandungan sudah bisa tidur dan terjaga secara bergantian. Ia sudah bisa bereaksi terhadap suara bising

atau musik. Apabila ia dalam keadaan tidur, ketukan pada abdomen akan dapat membangunkannya. Pada usia ini otak bayi berkembang dengan cepat, terutama matriks germinal, yaitu struktur di pusat otak yang menghasilkan sel-sel otak. Pada usia ini panjang bayi mencapai kira-kira 19 cm dan berat kira-kira 12 ¼ ons.

Minggu ke duapuluh tiga bibir bayi sudah terbentuk jelas dan ada kuncup-kuncup gigi di bawah garis gusinya. Begitu juga dengan matanya juga sudah terbentuk, namun selaput pelanginya masih tak memiliki pigmen. Sementara indra pendengaran bayi saat ini sudah mulai tajam sebab tulang-tulang ditelinga bagian dalam telah mengeras. Ia dapat mendengar suara rendah secara lebih mudah daripada suara tinggi.

Di bagian dalam tubuh bayi, pankreas terus berkembang; organ ini akan memasok insulin, sejenis hormon penting yang berfungsi mengumpulkan lemak dalam jaringan-jaringannya. Dari sisi gerak, bayi sudah mampu melakukan gerakan-gerakan yang lebih bersemangat dengan cara meninju dan menendang.

Pada usia ini, karena ukuran bayi sudah semakin membesar membuat pergerakan sudah mulai terbatas dan pada akhirnya bayi akan mengambil posisi yang tetap, biasanya dengan posisi berada pada posisi di bagian bawah, walaupun kadang-kadang ada juga yang terbalik atau disebut juga posisi sungsang. Panjang bayi pada usia ini lebih kurang 20 cm atau 8 inci dan beratnya lebih kurang 1 pon.

Minggu ke 24, jika pada masa ini bayi terlahir maka dengan bantuan tenaga medis bayi sudah dapat hidup, walaupun sebagian besar organ tubuh bagian dalam belum sempurna, terutama organ paru-paru. Pada usia ini panjang bayi mencapai 21 cm dan berat badan lebih kurang 1 ¼ pon.

Minggu ke 25 berat badan ibu yang hamil mulai mendatangkan kesulitan. Sementara perkembangan bayi seperti kuncup gigi permanen sedang berkembang. Gigi permanen ini akan muncul ketika gigi susu manusia telah tanggal pada usia kira-kira umur enam tahun. Begitu juga lubang hidung bayi mulai membuka. Sebagian besar organ vitalnya telah berkembang dengan baik kecuali paru-parunya. Pembuluh darahnya terus berkembang di organ tersebut.

Tali pusat tebal dan liat, terus menjadi tali penyambung kehidupan bayi, karena tali pusat itulah yang mengantar oksigen dan zat gizi dari peredaran darah ibu melalui plasenta. Pada masa ini panjang bayi kurang lebih 8 ¼ inci atau 22 cm dan berat badan kurang lebih 1 ½ pon.

Minggu ke 26 merupakan triwulan ketiga atau triwulan terakhir dari masa kehamilan seorang wanita. Pada masa ini perkembangan organ vital bayi berjalan mendekati kesempurnaan kecuali perkembangan paru-paru yang masih membutuhkan waktu berminggu-minggu. Bayi sudah memiliki alis dan bulu mata serta kuku. Perkembangan panjang mata bayi telah selesai seiring lapisan terakhir

retina dibagian belakang matanya usai terbentuk. Saat usia ini bayi sudah bisa membuka kelopak matanya selama beberapa waktu.

Berdasarkan scan otak bayi telah bisa menanggapi sentuhan dan suara. Tulang belakang bayi semakin kuat dan lentur sehingga dapat menyangga tubuhnya yang terus berkembang.

Minggu ke 27 bayi yang ada di dalam kandungan menjadi lebih bulat dan montok akibat peningkatan jumlah lemak yang ditumpukkan di bawah kulitnya. Di usia ini bayi memiliki kemungkinan selamat sebesar 80 persen jika dilahirkan pada minggu ini. Pada usia ini juga detak jantung bayi sudah dapat didengarkan oleh siapapun yang menempelkan telinga ke perut si ibu.

Dibagian mulut pengecap di lidah dan sebelah dalam pipi bayi sudah sepenuhnya berfungsi. Paru-paru bayi terus berkembang, tetapi kantong-kantong udaranya tak memiliki zat vital yang menjaga paru-paru agar tetap mengembang. Ia belum bisa bernafas sendiri. Panjang bayi kurang lebih 9 ½ inci dengan berat badang kira-kira 2 0ns.

Pada minggu ke 28 hehamilan paru-paru bayi sudah mampu menghirup udara dan matanya sudah bisa terbuka walaupun dalam kondisi gelap di dalam rahim ibu. Sementara si ibu mulai merasakan efek dari tekanan besar yang dialaminya. Rambut bayi mulai tumbuh terutama dibagian belakang kepala. Jaringan saraf ke telinganya sudah lengkap, dan pendengarannya semakin baik.

Pada usia ini panjang bayi sekitar 25 cm dan beratnya kira-kira 1,1 kilogram.

Minggu ke 29 kehamilan, otak bayi tumbuh cukup cepat dan tulang-tulang lunak di tengkoraknya mengembang untuk mengakomodasi otak. Pada usia ini bayi sudah mampu menunjukkan banyak macam expresi seperti menyeringai, tersenyum, dan bahkan tertawa.

Pada priode ini juga, bayi menghabiskan sebagian besar waktunya dalam rahim untuk tidur. Dan jika ia terbangun maka bayi akan meregang dan menendang walaupun ruang dalam rahim semakin sempit.

Minggu ke 30 bayi terus menimbun lemak dan semakin montok serta tak sebrapa keriput lagi telinganya sudah dapat mendengar dengan baik dan menanggapi suara keras dengan tendangan. Jumlah sirkuit saraf dalam otak bayi pada priode ini sama banyamnya dengan jumlah nya saat ia terlahir nanti.

Kerangka bayi terus mengeras. Otak, otot, dan paru-parunya terus berkembang mendekati sempurna. Pada usia ini panjang bayi telah mencapai 27 cm dan berat kira-kira 1,36 kg.

Minggu ke 31 korteks serebral (lapisan terluar otak besar) bayi telah cukup sempurna untuk mendukung kesadarannya sehingga ia sudah mampu merasa dan mengingat. Rambut pada kepala bayi sudah

semakin tebal sedangkan bulu-bulu yang ada di kulit sudah mulai menghilang. Sementara kulit bayi tidak lagi kelihatan keriput.

Pada bagian lain, kuku-kuku bayi mulai tumbuh sementara pada saat yang sama tengkoraknya semakin mengeras.

Usia kehamilan minggu ke 32 bayi biasanya tertidur sepanjang hari sekitar 90 sampai dengan 95 persen waktunya, dan ketika terjaga ia membuka dan menutup matanya. Sedangkan pada usia ini posisi bayi sudah berubah kepada posisi kepala di bawah dalam rahim guna persiapan kelahiran.

Seluruh indra bayi telah berkembnag penuh. Ia dapat mendengar, melihat, mengecap, mencium bau, dan meraba. Organ-organ kelaminnya juga sudah lengkap; jika laki-laki, kedua testikelnya seharusnya berada dalam skrotumnya. Pada usia ini panjang bayi sudah mencapai 29 cm dan berat badanya kira-kira 1,8 kg.

Pada minggu ke 33 ukuran kepala bayi meningkat sekitar setengah inci sebagai akibat dari pertumbuhan otaknya yang amat cepat. Proporsi kepalanya sekarang sesuai dengan tubuhnya. Bayi akan semakin banyak melakukan gerakan yang sama dengan bayi yang siap lahir. Salah satu kemampuannya adalah menguap lebar-lebar.

Minggu ke 34 kekebalan tubuh bayi berkembang dengan pesat; hal ini akan membantunya melawan infeksi-infeksi ringan. Panjang bayi pada usia ini kurang lebih 32 cm dan beratnya kira-kira 2,3 kg.

Minggu ke 35 ibu bayi sudah sering mengalami kontraksi sebagai persiapan menghadapi kelahiran bayi. Jika bayi lahir di minggu ini ia memiliki kemungkinan yang amat bagus untuk selamat tanpa masalah besar apa pun.

Paru-paru bayi seharusnya sudah sempurna, sehingga ia sudah bisa bernafas yang menghasilkan surfaktan, sejenis protein yang menurunkan tekanan darah dan penting sekali artinya bagi perkembangan paru-parunya secara sehat.

Pada usia ini juga kepala bayi barangkali sudah berada di dekat panggul ibu; kepalanya bulat, kokoh, dan apabila si ibu mendorong dengan kuat kebawah akan memantul kembali tanpa disertai gerakan keseluruhan bagian tubuhnya yang lain.

Minggu ke 36 sendi-sendi panggul ibu mengembang dalam kondisi siap untuk proses melahirkan sehingga ada rasa nyeri dan sakit yang dirasakan oleh si ibu. Sedangkan si bayi ginjalnya telah berkembang sepenuhnya dan hatinya mampu mengolah sebagian zat buangan. Panjang bayi pada usia ini kurang lebih 34 cm dari puncak kepala sampai bokong dan beratnya kira-kira 2,75 kg.

Mulai usia kehamilan minggu ke 37 kelahiran sang bayi bisa terjadi kapan saja. Sistem kekebalan tubuh bayi terus berkembang agar bisa melindunginya setelah lahir. Anti bodi yang tak diproduksinya sendiri akan ia terima dari ibunya melalui plasenta. Pada usia ini bayi menghabiskan waktunya kira-kira 30 persen untuk tidur tenang dan 60

persen untuk tidur aktif, yaitu ketika pergerakan mata dan tubuh terjadi, dan detak jantungnya meningkat, dan ia akan terbangun selama kurang lebih 10 persen waktu yang tersisa, dengan mata dan tungkai yang bergerak-gerak terus menerus.

Minggu ke 38 kehamilan tubuh bayi sudah sedemikian besar sehingga ia takkan mampu berputar dan berganti posisi sebelu lahir.. pada usia ini bayi lebih sering terjaga. Rutinitas bangun dan tidurnya selama priode 24 jam telah mantap.

Minggu ke 39 bayi sudah dewasa secara klinis dan dapat lahir kapanpun. Plasenta, yang selama ini mempertahankan hidup bayi selama ini, mulai menua dan menjadi kurang efisien dalam transfer zat gizi.

Pada usia ini panjang bayi kira-kira 48 cm dan beratnya kira-kira 3,25 kg.

Minggu ke 40 merupakan waktu yang sangat memungkinkan untuk kelahiran bayi, walaupun hanya sekitar 5 persen bayi yang dilahirkan tepat pada taksiran tanggal persalinan, yang kadangkala kurang dari 40 minggu dan kadangkala lebih dari itu.

Jika dilihat proses terjadinya janin di dalam rahim seorang ibu berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa roh ditiupkan kepada janin pada usia 120 hari, maka jika disandingkan dengan pendapat ahli kedokteran, yang walaupun tidak menjelaskan kapan tepatnya janin itu mempunyai ruh di dalam rahim, namun dapat disimpulkan bahwa janin

itu sudah dapat dikatakan hidup dengan adanya gerakan-gerakan bayi pada usia kandungan pada triwulan ke 2.

D. Pandangan Ulama Tentang Hukum Aborsi

Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum Islam, praktek aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup, oleh sebab itu hukuman sangat berat bagi mereka yang melakukannya.[32] Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Mecci Naciri, bahwa semua literatur hukum Islam dari mazhab-mazhab yang ada sepakat untuk mengatakan bahwa aborsi adalah perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi yang didukung alasan yang benar.[33]

Adanya kesepakatan ulama tentang ketidak-bolehan tindakan aborsi sebagaimana disampaikan oleh Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Mecci Naciri hanya terhadap aborsi yang dilakukan kepada janin yang sudah bernyawa (ditiupkan roh) di dalam rahim ibunya, bahkan menurut Ibnu Abidin juga haram menggugurkan kandungan dengan alasan dikhawatirkan akan menyebabkan kematian si ibu yang mengandung, karena kekhawatiran itu baru sampai pada tahap *waham* dan *waham* tidak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa anak Adam.[34]

[32]Yusuf Qardawi,, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Kairo: maktabah Al Wahbah, 1980) hal. 169

[33] Abul Fadl Mohsin Ibrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective. Terj. Aborsi, Kontrasepsi dan mengatasi Kemandulan*, (Jakarta: Mizan , 1997) hal. 156

[34]Kementerian wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983,*Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, juz 2 hal. 56 .

Dalam shahih Bukhari dan Muslim dinukilkan sebuah hadits sebagai berikut :

ا ن احد كم يجمع خلقه فى بطن امه اربعين يو ما نطفة ثم تكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فيؤ مر با ربع كلما ت ويقا ل له اكتب عمله , ورزقه , واجله , وشقي او سعيد , فينفخ فيه الروح[35]

“ Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi ‘alaqah, selama itu pula kemudian menjadi mudlghah (segumpal daging), selama itu pula kemudian Allah mengirimkan malaikat yang diperintahkan empat ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya dan sengsara dan bahagianya lalu ditiupkan ruh kepadanya. (H.R. Bukhari)

Hadits ini menjadi dasar bagi ulama untuk menyatakan bahwa peniupan roh itu terjadi pada hari yang ke 120 usia kehamilan. Apabila janin sudah ditiupkan ruh oleh Allah berarti dia sudah menjadi makhluk hidup sehingga dipandang sama dengan manusia lainnya.

Dalam Al-Qur’an banyak ditemukan ayat-ayat yang melarang melakukan pembunuhan terhadap manusia tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan, karena yang berhak untuk menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 156 :

[35]Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Fathul Barri bi Syarhi shahih al-Bukhari* (tt, Darul Fikri: 1993) juz.6 hal. 447

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَوۡ كَانُواْ غُزًّى لَّوۡ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجۡعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسۡرَةً فِي قُلُوبِهِمۡۗ وَٱللَّهُ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١٥٦

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang "sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh."(dengan perkataan) yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Maksud ayat ini menurut Ibnu Katsir, bahwa yang berhak menghidupkan dan mematikan manusia hanyalah Allah SWT. Tidak ada kehidupan dan kematian kecuali atas kehendak dan kuasa Allah.[36]

Dalam ayat lain pada surat Al-Isra' Allah berfirman ayat 33 :

وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا ٣٣

"dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Menurut Fahr al-Razi, ayat di atas mempunyai makna bahwa hukum asal membunuh manusia adalah haram[37], dalam arti manusia sama sekali

[36] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*,(ttp, Darr al-thayyibah, 1999)juz.II, hal.147

tidak diberi hak untuk membunuh manusia lain kecuali ada alasan-alasan yang dibolehkan oleh Allah SWT.

Ketika seseorang membunuh manusia lainnya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka sama saja dia telah membunuh manusia seluruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32 :

مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas memerintahkan agar manusia memelihara kehidupan dengan cara menghargai kehidupan orang lain. Membunuh satu orang tanpa adanya alasan yang dibolehkan syariat sama artinya menghalalkan membunuh semua orang dan menghormati satu nyawa sama artinya menghormati semua nyawa manusia.[38]

Selanjutnya dalam surat Al-Isra' ayat 31 Allah berfirman :

[37] Muhammad bin Umar bin Husain Al-Razi, *Tafsir Al-Razi*,(ttp.Dar al-Nasyr al-Araby,tt) Juz.I h.2803

[38] Ibnu Katsir, Tafsir,..Juz. III, hal. 92

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

" Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

Maksud ayat ini adalah jangan sampai orang tua hanya demi menyelamatkan perekonomian keluarga lalu mengorbankan anak-anaknya dengan melakukan pembunuhan, baik ketika masih berada dalam kandungan maupun sudah terlahir kedunia. Ayat ini juga menunjukkan Allah SWT sangat memuliakan umat manusia, bahkan dalam hubungan orang tua terhadap anaknya. Karena itu Allah SWT mengharamkan orang tua membunuh anaknya karena alasan takut miskin.[39]

Perilaku-perilaku membunuh anak-anak sudah menjadi hal yang biasa pada zaman jahiliyah terutama terhadap anak-anak perempuan karena menurut mereka anak perempuan hanya akan membawa sial dan memalukan bagi keluarga.

Berbeda terhadap janin yang belum ditiupkan ruh atau usia kehamilan di bawah 120 hari, di kalangan ulama terdapat pandangan yang beragam. Sedikitnya ada empat pendapat tentang hal itu, yaitu :

[39] Ibnu Katsir, Tafsir,.. Juz.V. hal.21

1. Boleh secara mutlak

Di antara ulama yang berpendapat bahwa aborsi boleh dilakukan pada saat janin belum ditiupkan ruh adalah ulama dari mazhab Hanafi dan ulama Hanabilah. Ulama mazhab Hanafi membolehkan aborsi sebelum kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadinya penciptaan.[40] Pandangan sebagian ulama mazhab Hanafi hanya membolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah memasuki tahap *mudghah* atau janin memasuki usia 40 hari kedua.[41]

Sementara itu mayoritas ulama Hanabilah membolehkan aborsi selama janin masih dalam bentuk segumpal darah (*'alaqah*) karena belum berbentuk manusia.[42]

2. Boleh dengan uzur

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa aborsi hukumnya haram kapan pun dilakukan , namun dibolehkan manakala ada uzur syar'i. Di antara bentuk uzur syar'i dalam kasus ini dimasa lalu adalah wanita yang mendapatkan nafkahnya dari menyusui bayi orang lain. Bila produksi air susunya menjadi terhenti akibat kehamilannya, sehingga ia tidak bisa mencari nafkah, maka

[40] Ibnu Abidin,Tt, *Hasyiyah Rad Al-Mukhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar*,(Beirut, Daar Al-Fikri), Jilid 2 Hal. 411

[41] Ibnu Abidin.., Hal. 302

[42] Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Tt. *Al-Mughni*, (Cairo: Hajar), Jilid 2, Hal. 210

kehamilannya dapat digugurkan. Hal ini dinukilkan dari pendapaat Ibnu Wahban, yang mendasarkan kebolehan pengguguran kandungan (aborsi) ini dengan alasan darurat.[43]

3. Makruh secara muthlak

Menurut Ali Bin Musa dari fuqaha Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abidin, makruh hukumnya melakukan aborsi sebelum masa peniupan ruh, karena ketika air mani sudah masuk ke dalam rahim seorang wanita maka sudah siap untuk menerima kehidupan.[44] Jadi yang menjadi dasar pemakruhan aborsi dalam kasus ini adalah karena air mani yang sudah masuk ke dalam rahim itu sudah siap untuk menerima kehidupan, terlepas nanti apakah janin tersebut akan hidup atau tidak.

4. Haram secara Mutlak.

Ini adalah pendapat yang mu'tamad dari Malikiyah[45]sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rusyd, Imam Malik berpendapat bahwa setiap orang yang menggugurkan kandungannya baik ketika fase mudghah ataupun *'alaqah* maka ia wajib membayar *ghurrah*.[46] *Ghurrah* adalah *diyat* yang harus dibayarkan oleh seseorang yang telah melakukan pembunuhan terhadap bayi yang ada dalam kandungannya sendiri. Adanya kewajiban ghurrah ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarang atau haram, sebab kewajiban *diyat* hanya ada pada perbuatan

[43] *Hasyiyatu Ibnu Abdin*, jilid 2 hal. 1272
[44] *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, juz.2 hal. 59
[45]*Mausuah Fiqhiyah Al-Kuwatiyah*..,hal.58
[46] Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Maqashid*, 1348 H, Jilid 2 hal. 409

jinayah (pidana) dan jinayah itu terjadi pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah.

Sebahagian Syafi'iyyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa hukumnya haram.[47]

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait boleh atau tidaknya pengguguran kandungan sebelum terjadinya peniupan ruh tidak terlepas dari perbedaan pandangan mereka tentang kapan janin dianggap hidup. Mereka yang berpendapat bahwa sebelum ditiupkannya ruh, janin belum bisa dikatakan hidup maka mereka akan berpendapat boleh saja pengguguran itu dilakukan, sementara yang menganggap bahwa semenjak terjadi pembuahan telah terjadi proses pembentukan dan berkembang secara bertahap dan itu mereka anggap sebagai hidup maka mereka akan berpendapat bahwa pengguguran itu tidak boleh dilakukan.

[47] Mausuah fiqhiyah Al-Kuwatiyah .., hal.59

BAB III

MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid Al-Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu kata "*maqashid* dan "*al-Syari'ah*. Kata *Maqashid* merupakan jama' dari kata *''maqshad* yang merupakan *masdar mimi* dari kata "*qashada, yaqshudu, qashdan, muqshadan*". Secara luqawi kata ini bisa berarti *istiqamah Al-Thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan)[48], *al-adl* (keadilan)[49], dan *al-tawassuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit).[50]

Berdasarkan makna di atas dapat disimpulkan bahwa kata *maqashid* ditujukan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata ini juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah.[51] Dengan demikian maqashid dapat dipahami sebagai perbuatan atau perkataan yang berada

[48]Ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab*,(Beirut: Dar Shadir,1414 H) cet.ke-3, jilid ke 3, hal.353
[49]Ibnu al-Manzhur ,hal.353
[50]Ibnu al-Manzhur,..hal.355

[51] Busyro, *Fiqh Maqashid, mengukur aplikasi maqashid al-Syari'ah dalam Fatwa Kontemporer* ,(Jakarta; Adelina Bersaudara, 2015), hal. 38

dalam posisi pertengahan, tidak berlebih dan tidak pula kurang, tidak terlampau longgar dan tidak pula terlampau sempit.

Makna-makna di atas dapat kita temukan dalam al-Qur'an maupun hadits. Dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 9 Allah berfirman :

وَعَلَى ٱللَّهِ قَصۡدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنۡهَا جَآئِرٞۚ وَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ ٩

"dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok, dan jikalau ia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar)"

Juga terdapat firman Allah dalam surat Luqman ayat 19 :

وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩

"Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk sura ialah suara keledai"

Demikian juga ditemukan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagaimana berikut :

عن جا بر بن سمرة قا ل : كنت اصلى مع رسول الله ﷺ، فكا نت صلا ته قصدا وخطبه قصدا [52]

"Dari Jabir ibn Samrah, ia berkata" Aku shalat bersama Rasul SAW, shalat dan khutbahnya tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek".

[52] Muslim Ibn Hajjaj Abu Yusuf al-Qushairy al-Naisaburi, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar ai naql al-'Adl ila Rasulillah SAW* (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabi,tt) juz 2 hal.591

Kemudian kata syari'ah secara bahasa berarti tempat lewatnya orang-orang yang minum yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air[53] dan juga bisa bermakna tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum air di sana.[54]

Kata syari'ah dalam makna di atas dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam surat al-Maidah ayat 48 :

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ

"Dan kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang"

Dan juga dalam surat al-Syura ayat 13 :

۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ

"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama yaitu apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kamu wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa"

[53] Ibn Al-Manzhur, *Lisan*.., hal. 175
[54]Ibn Al-Manzhur, *Lisan*.., hal. 176

Dengan menggabungkan kedua makna kata *maqashid* dan *syari'ah* maka secara bahasa *maqashid al-syari'ah* dapat dipahami sebagai jalan yang lurus dan benar berdasarkan sumber hukum agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (hadits) Rasulullah SAW.

Kemudian secara isthilah, makna *maqashid al-Syariah* dapat dikemukakan beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli, di antaranya 'Alal al-Fasiy mendefenisikan *maqashid al-Syari'ah* dengan sebuah tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang di inginkan oleh *Syari'* pada setiap hukum yang ditetapkanNya.[55] Kemudian Manshur al-Khalifiy mendefenisikan *maqashid al-Syari'ah* sebagai al-ma'ani (makna-makna) dan *al-hikam* (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh *Syari'* dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.[56]

Wahbah Zuhaili mendefenisikan maqashid al-Syari'ah dengan :

مقا صد الشريعة هي المعا نى والهدا ف الملحو ظة فى جميع احكا مه او معظمها او هى الغا ية من الشريعة والا سرار التى وضعها الشا رع عند كل حكم من احكا مها[57]

"Maqashid al-Syari'ah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri atau bisa juga didefenisikan dengan tujuan akhir dari syari'at Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari' pada setiap hukum yang ditetapkanNya".

[55] 'Alal al-Fasiy, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa makarimuha* (dar al-gharb al Islamiy, 1993) cet.5 hal.7

[56]Riyadh al-Manshur al-Khalifi ,*al-Maqashid al-Syari'ah wa atsaruha fi fiqh al-muamalat al milkiyah* (kuwait:Maktabah al Istisyarat al-Syari'yyah,2004)hal.8.

[57]Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*,(Damaskus, Dar al-Fikri,1986) juz 2. Cet.1 h. 1017.

Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Atau juga disebut dengan *hikmat-hikmat* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat *hikmat*, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.

Dengan demikian, berdasarkan defenisi-defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari maqashid syariah itu adalah tujuan utama atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh penetapan sebuah hukum oleh syari', yaitu kemaslahatan bagi umat manusia.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Yusuf Hamid al-Alim, bahwa Syari' dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadat.[58]. Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa sebagai sebuah hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, ada dua tujuan yang hendak diwujudkan yaitu untuk pengabdian kepada-Nya dan untuk merealisasikan kemaslahatan

[58]Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Riyadh:al-Ma'had al-'Alawy li al-Fikr al-Islamiy,1994)cet.ke 2, hal. 79

manusia di dunia dan akhirat.[59] Dengan demikian tujuan penetapan hukum atau maqashid al-Syari'ah itu tidak an-sich kemaslahatan manusia di dunia saja, tapi juga kemaslahatan manusia di akhirat, yang dalam bahasa Ibn Taimiyah disebutnya dengan tujuan untuk pengabdian kepada Allah itu sendiri. Adanya dua tujuan itu mempertegas bahwa ajaran Islam tidak bisa dipisahkan antara kepentingan duniawi dengan kepentingan ukhrawi.

Dalam bahasa yang hampir sama Abu Ishaq al-Syatibi mengatakan bahwa Allah SWT. Menurunkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).[60] Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajjiyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*.[61]

B. Manfaat mempelajari Ilmu Maqashid Syari'ah

Menurut Asy-Syatibi bahwa seseorang tidak akan pernah sampai kepada tingkat mujtahid kecuali jika ia menguasai dua keahlian pokok yaitu; menguasai maqashid syari'ah dan memiliki kemampuan menggali hukum (mengistinbatkan) berdasarkan maqashid syari'ah itu sendiri[62]. Dengan demikian terlihat betapa pentingnya pengetahuan tentang maqashid syari'ah tersebut yang menurut Asy-Syatibi merupakan syarat yang menentukan seseorang bisa menjadi mujtahid.

[59]Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawiy, *Maqashid al-Syari'ah"ind Ibn Taimiyah*,(Mesir: Dar an-Nafa'is, 2000) cet.1, hal.52.

[60]Abu Ishaq al-Syathibi , *Al-Muwafaqat* juz ke 2,hal.8

[61]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta;Kencana,2005), cet.ke-1, hal. 233

[62] Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid V, hal. 41

Menurut Ibnu Rabi'ah, manfaat mempelajari *maqashid syariah* dapat disimpulkan sebagai berikut:[63]

1. Meletakkan pondasi kaedah-kaedah yang diharapkan dapat membantu mujtahid dalam mengistinbatkan hukum syar'i, dan mengetahui kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah SWT dari setiap beban hukum yang dipikulkan kepada manusia. apapun persoalan yang dihadapi oleh mujtahid, di manapun ia berada, bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapinya, ia akan mampu untuk menetapkan hukum sesuai dengan kondisi itu.
2. Seorang mujtahid akan mampu melakukan *tarjih* terhadap pendapat ulama yang berbeda-beda dan mampu memilih yang lebih kuat.
3. Seorang mujtahid akan mampu memahami ketentuan syari'at Islam secara global, dan dengan bekal itu ia juga mampu memahami syari'at Islam secara parsial.
4. Pengetahuan terhadap *maqashid syari'ah* menjadikan seorang mujtahid mampu untuk mengaplikasikan *qiyas* dalam mengahadapi persoalan-persoalan baru, dan mampu untuk menolak pendapat orang-orang yang menolak berdalil dengan *qiyas* atau mengingkari kehujjahan *qiyas*.
5. Menjadikan seorang mujtahid untuk menyelesaikan *ta'arudh* antara teks-teks al-Qur'an dan sunnah dengan mengetahui tujuan hukum.

[63] Ibnu Rabiah, *Ilm' maqashid Al-Syar'i*, (Riyadh: Maktabah al-Malik Fadh al-Wathaniyah Atsna al-Nasyr, 2002) cetr.1 hal. 38

Sementara itu menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur manfaat mempelajari ilmu *maqashid syariah* adalah [64]:

a. Memberikan kemampuan kepada seorang mujtahid untuk mengetahui makna teks (nash) dalam berbagai maknanya (*dalalah al-nash*)
b. Bisa melakukan tarjih terhadap berbagai pendapat ulama di samping juga mendamaikan pendapat yang beragam sesuai dengan semangat *maqashid syari'ah*.
c. Mempu memberikan kedudukan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang belum dijelaskan dalilnya secara khusus dalam al-Qur'an dan Sunnah.
d. Mampu mewujudkan keadilan dan keseimbangan di dalam menetapkan sebuah hukum syar'i.

C. Sejarah Pertumbuhan Ilmu Maqashid Syari'ah

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang siapa ulama yang pertama kali memperkenalkan istilah maqashid al-syari'ah. Ada yang mengatakan Ibnu Hazm (w.456 H/1064 M) , sementara Ahmad al-Raisuni mengatakan tokoh pertama yang memperkenalkan istilah maqashid syari'ah adalah al-Hakim al-Turmuzi dalam kitabnya *al-Shalah wa maqashiduha*. Namun demikian yang disepakati oleh ulama sebagai tokoh yang berjasa dan punya keutamaan dalam hukum Islam secara

[64] Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-islamiyah*, hal. 183-184

umum dan maqashid syari'ah secara khusus adalah Imam al-Haramain al-Juwaini (w.478 H)[65]

Walaupun istilah maqashid al-syari'ah itu baru dikenal pada rentang waktu abad ke 4 Hijriyah, namun dalam prakteknya semenjak Rasulullah hidup teori itu sudah digunakan dalam penetapan hukum.

1. Maqashid syari'ah pada zaman Rasulullah.

 Menurut Muhammad Sa'ad Ibnu Ahmad al-Yubiy[66]dalam al-Qur'an dan hadits ditemukan prinsip-prinsip atau dasar-dasar maqashid al-syari'ah. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185 :

 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

 "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"*

 Firman Allah dalam surat al_maidah ayat 6 :

 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر كم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

 "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur"

 Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78

 وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍۚ

[65] Busyro, *Fiqh Maqashid*,.. h.55-57

[66] Muhammad sa'ad Ibnu Ahmad al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Saudi: Dar al-Hijrah, 1997) Cet.I, hal.41

Artinya : "Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama..

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 28 :

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا ٢٨

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah"

Ayat – ayat yang dinukilkan di atas adalah ayat-ayat yang berbicara tentang tujuan umum (*al-maqashid al-'Ammah*) dari ajaran –ajaran Islam. Dalam ayat lain dapat juga dinukilkan tentang ayat-ayat yang berbicara tentang tujuan yang khusus (*al-maqshad al-juz'iy*).

a. Firman Allah dalam surat al-Ankabut ayat 45 :

واقم الصلا ة ان الصلا ة تنهى عن الفحشا ء والمنكر ولذ كر الله اكبر والله يعلم ما تصنعو ن

"Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan

b. Firman Allah dalam surat al- Taubah ayat 103 :

خذ من امو الهم صد قة تطهر هم و تز كيهم بها وصل عليهم ان صلا تك سكن لهم والله سميع عليم

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

c. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 183 :

يا ايها الذ ين امنوا كتب عليكم الصيا م كما كتب على الذ ين من قبلكم لعلكم

تتقو ن

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”

d. Firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 27-28

واذن فى النا س بالحج يا تو ك رجا لا وعلى كل ضا مر يأ تين من كل فج

عميق – ليشهدوا منا فع لهم ويذ كروا اسم الله فى ايا م معلو ما ت على ما

رزقهم من بهيمة الا نعام فكلوا منها واطعموا الباءس الفقيرى

“ Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepada mu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebaghagian yang lain) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian jika dilihat dalam sunnah atau hadits Rasulullah SAW, ditemukan juga bahwa penetapan sebuah hukum di dasarkan kepada maqashid syari’ah. Berikut dapat dinukil beberapa buah hadits, yaitu :

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

عن ابن ابي صعير ان النبي ﷺ اشرف على قتلى احد فقال : شهدت على هؤلاء فزملو هم بدماءهم وكلوهم فان قيل لماذا يدفنون بهذا الحا لة وغير هم يغسل قلنا : لان المرد من الغسل التطهير والنظافة لينقلوا الى الدار الا خرة فى طهر ونظافة وحا لة حسنة والشهداء بما بذلوا في سبيل الله من ارواح كريمة ود ماء عزيز ة قد استحقوا عند الله اعلى الد رجا ت و تلقوا من الملا

ءكة با سمى التحيا ت فما اغنا هم عما احتا ج اليه غير هم ممن ما توا على فرا شهم وبين ابنا ءهم واهلهم

Artinya : Dari Ibnu Abi Sha'ir, bahwa Nabi SAW telah memuliakan para sahabat yang gugur dalam perang Uhud, lalu ia bersabda,"Aku telah menjadi saksi atas mereka, maka kuburkanlah mereka dengan darah dan pakainya". Lalu ketika ia ditanya," kenapa mereka dikuburkan dengan kondisi seperti itu sedangkan biasanya dimandikan terlebih dahulu ?" kami menjawab, "sesungguhnya tujuan mandi itu adalah untuk mensucikan dan membersihkan karena akan berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, untuk itu diperlukan kesucian dan kebersihan dirinya. Sedangkan orang-orang yang syahid telah menyerahkan nyawa dan darah mereka yang mulia di jalan Allah, oleh karena itu mereka lebih berhak untuk mendapatkan derajatyang tinggi di sisi Allah dan samburtan malaikat. Merka lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang wafat di atas tempat tidur dan dikelilingi oleh keluarganya.

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khudaimah

عن ابن عبا س ان رجلين من اهل العراق اتيا ه فسا لا ه عن الغسل يوم الجمعة : اوجب هو ؟ فقا ل لهما ابن عبا س: من اغتسل فهو احسن واطهر ، وسأ خبر هم لماذا بدأ الغسل : كا ن الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم محتجين ، يلبسون الصوف ويسقون النخل على ظهو رهم، وكا ن المسجد ضيقا، مقا رب السقف ، فخرج رسو ل الله صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة فى يوم صا ءف شديد الحر، و منبره قصير، انما هوا ثلاث درجات ، فخطب الناس ، فعرق الناس بالصوف، فثا رت ارواحهم ريح العرق والصوف حتى كا ن يؤ ذى بعضهم بعضا، حتى بلغت أرواحهم رسو ل الله صلى الله عليه و سلم وهو على منبر ، فقا ل : ايها الناس ، اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ، واليمس احد كم اطيب ما يجد من طيبه او دهنه

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas sesungguhnya ada dua orang dari Iraq yang mendatanginya dan bertanya tentang mandi pada hari Jum'at apakah wajib ?. Ibnu Abbas menjawab," Siapa yang mandi maka itu lebih baik dan lebih mensucikan, saya (kata Ibnu Abbas).akan menjelaskan kepadamu kenapa harus mandi sebelum Jum"at. Manusia pada masa Rasul SAW, banyak mempunyai kepentingan , mereka memakai pakaian dari wol kasar sambil memikul kurma di atas punggung mereka. Sedangkan masjid pada saat itu sangat sempit. Suatu ketika Rasul SAW, masuk ke mesjid dalam cuaca yang amat panas, ia berdiri di atas mimbar yang sangat kecil, berkhutbah, dan hanya berjarak tiga hasta dari jamaah. Bau keringat dan pakaian wol mereka membuat yang lain merasa terganggu, termasuk menganggu penciuman Rasul SAW. Lalu Nabi

SAW bersabda di atas mimbarnya," wahai manusia, apabila datang hari Jum'at maka mandilah terlebih dahulu dan pakailah harum-haruman".

Pada ayat-ayat yang berbicara secara umum di atas terlihat jelas bahwa agama yang diturunkan oleh Allah yang tentunya berikut dengan hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada di dalamnya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi manusia serta menghindarkan manusia dari segala macam kesusahan dan kesulitan. Inilah yang dimaksud dengan maqashid syariah yang ada dalam ayat tersebut.

Kemudian pada ayat dan hadits yang berbicara lebih khusus dan spesifik tentang suatu perintah sebagaimana dinukilkan di atas dapat dipahami maqashid secara jelas ketika membaca ayat tersebut. Firman Allah dalam surat al-Ankabut ayat 45 menjelaskan bahwa tujuan dari diperintahkannya shalat adalah dalam rangka mencegah manusia melakukan perbuatan keji dan mungkar, sedangkan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103 menjelaskan tujuan diwajibkannya zakat adalah dalam rangka membersihkan dan mensucikan diri orang yang berzakat sekaligus membersihkan harta-harta mereka dari tercampur dengan hak-hak orang lain yang ada pada harta mereka.

Ayat 183 surat al_baqarah yang berbicara tentang puasa menjelaskan bahwa tujuan puasa adalah untuk mengangkat derajat manusia ketingkat derajat tetinggi di sisi Allah yakni derajat taqwa.

Hadits Rasulullah yang terkait dengan tidak dimandikannya para syuhada yang gugur dalam perang uhud menjelaskan kepada kita bahwa tujuan mandi itu sendiri adalah untuk mensucikan dan membersihkan orang yang meninggal dunia karena ia akan berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Ketika tujuan itu sudah tercapai dengan mati syahidnya seseorang maka tidak lagi dibutuhkan kewajiban mandi tersebut, karena syahid itu sudah mensucikannya.

Begitu juga dengan amalan mandi sebelum jum'at, yang dikait dengan perintah Rasullulah SAW untuk mandi sebelum pergi Jum'at yang disebabkan orang-orang pada masa itu kalau tidak mandi akan menyebarkan bau yang tidak nyaman bagi jamaah lainnya di samping faktor pakaian yang mereka kenakan dan sempitnya tempat shalat. Dengan demikian terlihat bahwa setiap perintah itu didasarkan kepada adanya tujuan dan tujuan itu baru diketahuio ketika umat bertanya kepada Rasulullah SAW.

2. Maqashid Syariah pada Masa Sahabat.

Yang termasuk golongan sahabat adalah orang-orang yang hidup dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Oleh karenanya mereka sangat memahami makna-makna yang terkandung dalam ayat dan sunnah dan juga mengetahui *asbabunnuzul* ayat dan *asbabul wurud* hadits.

Ada dua faktor yang mendukung terbentuknya kemampuan sahabat dalam memahami tujuan-tujuan tasyri', yaitu :

a. Mengetahui dan menyaksikan turunnya wahyu. Para sahabat pada umumnya mengetahui kapan satu ayat atau surah diturunkan, apa yang melatar belakangi turunnya ayat dan surat tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud :

 والله الذى لا اله غيره , ما انزلت سورة من كتاب الله الا أنا اعلم فيم انزلت ، ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله، تبلغه الابل لركبته اليه[67]

 Artinya : Demi Allah zat yang hanya berhak disembah, tidaklah ada satu suratpun yang diturunkan kecuali aku mengetahui dimana turunnya. Tidak ada satu ayatpun yang diturunkan kecuali aku mengetahui kepada siapa ayat itu diturunkan. Seandainya ada orang yang lebih mengetahui kitabullah melebihi aku, maka pasti akan aku tempuh selama unta bisa sampai kesana

b. Bahasa al-Qur'an adalah bahasa Arab. Ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an bagi para sahabat bukanlah sesuatu yang asing karena ungkapan-ungkapan dan kata-kata tersebut sudah menjadi bagian dari bahasa mereka sendiri.

Pada masa sahabat, sebagaimana juga pada masa Nabi, istilah maqashid syari'ah juga belum dikenal, namun melihat bagaimana para sahabat melakukan ijtihad maka dapat disimpulkan bahwa para sahabat juga sangat memperhatikan tentang tujuan-tujuan pensyariatan.

[67] Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhary, *Shahih Bukhary* (Kairo :, th. 1422.H) hal.186

Salah seorang sahabat yang sering melakukan ijtihad dengan pendekatan maqashid syari'ah adalah Umar Ibnu al-Khattab. Di antara ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh Umar Ibnu al-Khattab adalah :

1) Tidak memberlakukan hukuman potong tangan

Pada masa Rasulullah SAW dan khalifah Abu Bakar, setiap pencurian yang sudah melewati satu nishab , dikenai hukuman potong tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38 :

والسارق والسارقة فا قطعوا ايد يهما جزآء بما كسبا نكالا من الله , والله عزيز حكيم

Artinya : "Adapun orang laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana".

Sebenarnya hukum potong tangan ini sudah ada semenjak zaman jahiliyah, yang dilakukan oleh kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy melakukan hukuman potong tangan terhadap seorang laki-laki bernama Duwaik, maula Bani Malih ibn Amr, dari kabilah Khuza'ah, karena mencuri harta perbendaharaan Ka'bah. Menurut pendapat yang lain, pencurinya adalah suatu kaum, kemudian mereka meletakkannya di rumah Duwaik.[68]

Pada masa Rasulullah SAW, pencuri pertama yang yang dihukum potong tangan adalah Khiyar bin A'dy bin Naufal bin

[68] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid II hal. 71-74

Abdi Manaf, sedangkan pencuri perempuan adalah Marrah binti Sufyan bin Abdil Asad dari bani Mahzum. Pada masa Abu Bakar pencuri pertama yang dihukum potong tangan adalah Asma' binti 'Umais sedangkan pada masa Umar adalah ibnu Samrah.[69] Dengan demikian pada prinsipnya tidak ada perbedaan penerapan hukum yang dilakukan oleh Umar dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar Shiddiq. Namun demikian pada satu kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang budak, Umar bin Khattab tidak memperlakukan hukuman tersebut.

Adalah seorang budak kepunyaan Hathib bin Abi Balta'ah telah mencuri unta seorang laki-laki dari Muzainah. Umar mendatangi mereka dan mereka mengakui hal itu. Kemudian Umar menulis surat kepada Abdul Rahman bin Hathib yang kemudian datang menghadap Umar. Umar berkata kepadanya, sungguh budak-budak Hathib telah mencuri unta seorang laki-laki dari Muzainah dan mereka semua mengakui hal itu. Kemudian Umar menyuruh Katsir bin al-Shalt pergi dan memotong tangan-tangan mereka. Lalu tiba-tiba mendadak Umar menarik kembalin keputusannya dan berkata," Demi Allah, jika saja saya tidak tahu kalian yang telah menyebabkan mereka melakukan itu dan menjadikan mereka kelaparan sehingga mereka mencuri dan hal yang haram pun menjadi halal bagi mereka, niscaya akan saya

[69] Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid V hal 157-158

potong tangan-tangan mereka.[70] Kemudian pencuri itupun dibebaskan dari hukuman potong tangan atas dasar pendapat Umar tersebut.

Dari uraian itu dapat ditangkap bahwa latar belakang pemikiran Umar dalam hal ini adalah karena pada waktu itu adalah musim kelaparan sehingga mencuri belum tentu didorong oleh kejahatan jiwanya. Dengan kata lain, pencuri tersebut melakukannya karena adanya kebutuhan yang bersangatan atau kebutuhan yang bersifat *dharury* dan Umar pun melakukannya dalam rangka menjaga kemaslahatan sebagai poin penting dari tujuan-tujuan syari'at itu sendiri. Mewujudkan kemaslahatan itu merupakan tujuan yang utama dalam penetapan sebuah hukum. Dengan demikian walaupun tidak memakai istilah *maqashid al-syari'ah*, Umar bin Khattab sudah menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dalam penerapan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian.

2) Tentang *Mu'allafah Qulubuhum*

Salah satu kelompok yang berhak memperoleh zakat adalah *mu'allafatu qulubuhum*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 60 :

[70] Ibnu Qayyim al-Jauziyah,*I'lamul Muwaqqi'in* vol.IV, hal. 350-352

انما الصدقت للفقرآء والمسكين والعملين عليها والمؤ لفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين و فى سبيل الله وابن السبيل , فريضة من الله , والله عليم حكيم

Artinya : " Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf) , untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Muallafatu qulubuhum merupakan golongan yang diharapkan kecenderungan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangannya niat jahat atas kaum Muslimin atau diharapkan manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.[71]

Golongan *muallafatu qulubuhum* tidak hanya satu jenis akan tetapi mempunyai beberapa kategori, yaitu : pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok atau keluarganya, seperti halnya Safwan bin Umayyah yang pada waktu *Fathul Makkah* diberikan jaminan keamanan oleh Rasulullah SAW. Kedua . golongan yang dikhawatirkan kejahatannya. Mereka ini dimasukkan kedalam mustahik zakat dengan harapan mencegah kejahatannya. Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam. Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah masuk Islam dan mempunyai sahabat-

[71] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat,* (PT.Pustaka litera dan Mizan, 1996) hal. 563.

sahabat orang kafir. Dengan memberikan mereka sebagian zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. Kelima, pemimpin atau tokoh yang berpengaruh dikalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat dengan harapan imannya tetap dan kuat. Keenam, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah-daaerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi zakat, dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainya yang tinggal jauh dari benteng itu dari serbuan musuh. Ketujuh, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Semua golongan di atas termasuk dalam pengertian muallafatu qulubuhum, baik mereka seorang muslim maupun kafir.[72]

Pada masa Rasulullah SAW, beliau memberikan zakat kepada golongan ini sebagaimanna terdapat dalam nash al-Qur'an. Di antara yang diberikan zakat dari golongan ini adalah Safwan bin Umayyah. Akan tetapi pada masa Umar, beliau menghilangkan golongan ini dari kelompok ashnaf yang memperoleh hak menerima zakat. Sepertinya Umar bin Khattab melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nash yang sangat jelas merinci orang – orang yang berhak menerima zakat. Namun menurut Yusuf

[72] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*,.. hal. 563-566

Qaradhawi ijtihad Umar itu tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an.

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa Umar bin Khattab ketika menghilangkan golongan muallaf itu tidak berati menentang nash atau menasakhkan syara', karena zakat itu harus diberikan kepada kelompok ashnaf yang delapan sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu tidak ada, maka hilanglah bagiannya. Bila terjadi demikian, maka jangan dikatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan nash ataupun menasakhkan nash. Umar memahami betul spirit ayat tersebut dalam ijtihadnya. Dalam hal ini, sasaran zakat dengan golongan muallaf menunjukkan bahwa *ta'lif qulub* (membujuk hati) merupakan 'Illat menyerahkan zakat pada mereka. Apabila 'Illah itu ada mereka harus diberi, akan tetapi, bila 'illah itu tidak ada, maka mereka tidak perlu diberi.[73] Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah digariskan oleh nash disebabkan hilangnya illat dari hukum itu menunjukkan bahwa sebuah ketentuan tidak berdiri sendiri akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu (*maqashid*), maka ketika tujuan itu hilang maka ketentuan tersebut untuk sementara dapat tidak dilaksanakan hingga illahnya muncul kembali.

3. Maqashid Syari'ah Pasca Masa Sahabat

[73] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*,.. hal. 571

Setelah berlalunya masa sahabat umat Islam sudah tersebar ke segala penjuru dunia. Di Eropa, Islam sampai ke Andalusia yang sekarang dikenal dengan Spanyol. Di Asia Islam merambah ke India hingga Indonesia, begitu juga menguasai sebagian besar Afrika.

Pada masa ini juga pembukuan hadits dilakukan oleh para ulama dengan tokoh-tokohnya seperti imam Bukhari, imam Muslim, imam Turmuzi, imam Ahmad dan lain-lain. Para ulama itu bukan hanya sekedar berupaya mencari dan mengumpulkan hadits-hadits dari para penghafal hadits, akan tetapi sekaligus memilah hadits berdasarkan tingkat keshahihannya, sehingga dapat diketahui adanya hadits yang shahih dan ada pula yang dhaif bahkan ada hadits yang palsu.

Demikian juga pada masa ini lahir ulama-ulama fiqh seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, imam Ahmad bin Hambal dan lain-lainnya. masing-masing mereka menjadi imam mazhab, dimana ijtihad nya tentang suatu perkara diikuti oleh para pengikutnya, serta metode istinbatnya pun dijadikan acuan bagi ulama berikut untuk mengistinbatkan hukum.

Pada masa tabi'in dan tabi' tabi'in, istilah *maqashid al- syari'ah* juga belum menjadi bahasa mereka sehari-hari. Hal ini karena mereka tidak membentuk istilah sendiri dengan *maqashid al-syari'ah* ketika melahirkan ijtihad-ijtihadnya. Akan tetapi dari metode-metode yang mereka tawarkan dalam pemecahan hukum Islam termyata mereka sudah melakukannya. Hal ini sama saja dengan kondisi yang ada pada

masa sahabat. Metode qiyas, istihsan, maslahah al mursalah, sad al-zari'ah, al-'urf, istishab, dan lain-lain, merupakan metode yang ditawarkan untuk mewujudkan kemaslahatan[74]. Semua metode tersebut bermuara kepada *maqashid syari'ah*.

Ada beberapa ulama yang dapat dikemukakan, yang menggunakan maqashid syariah dalam metode fiqh mereka, walaupun tidak memakai istilah maqashid syariah secara tegas.

a. Imam al-Haramain al-Juwaini

Nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah al-Juwaini al- Nisaburi, dikenal juga sebagai Abu al-Ma'ali. Imam al-Haramain dinisbatkan kepada Juwain dan Nisabur yang keduanya merupakan kota di Persia atau di sebelah Utara Iran sekarang.[75] Ada juga yang berpendapat Gelar *Imam Haramain* Ia dapatkan karena ia pernah menetap dan mengajar di Makkah dan Madinah, mendebat lawan-lawan serta memperkokoh sendi-sendi agama.

Terkait dengan *maqashid al-syari'ah*, imam al-Haramain al-Juwaini dalan bukunya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* menyatakan dalam bab qiyas dan illat, bahwa dasar-dasar memahami makna hukum Islam itu dapat dibagi kepada lima macam, yaitu :

[74] Busyro,Fiqh *Maqashid Syari'ah*, hal. 54

[75]Ghilman Nursidin, *Konstruksi pemikiran Maqashid al-Syari'ah Imam al-Haramain al-Juwaini*, hal. 10

Pertama, nash yang dapat didalami maknanya, dan hal ini merupakan asal (pondasi) dari nash itu. Hal ini didapatkan dengan cara mentakwilkan nash (al-manqul minh) kepada hal-hal yang bersifat daruriyah, dan hal semacam ini adalah sebuah kemestian. Misalnya kewajiban qishas yang dilihat dari alasannya (illat) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap darah manusia. apabila orang memahami alasan itu maka ia akan menetapkan hukum sesuai dengan makna tersebut, yaitu memberikan perlindungan terhadap manusia. jika dihubungkan dengan persoalan lain, misalnya jual beli, juga ditujukan untuk memelihara jiwa manusia. sebab, apabila saling tukar menukar benda antar manusia tidak dibolehkan, maka akan timbul situasi darurat. Oleh karena itu apabila dalam suatu ketentuan sudah didapatkan makna secara jelas, maka ahli hukum harus menerapkannya untuk ketentuan-ketentuan yang lain.

Dalam kitab *al-Burhan fi ushul al-fiqh* Al-Juwaini menyebut ada lima pembagian illal dan ushul. Pertama , ashl atau dasar perkara primer (*amr dharuri*) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya men-qishas prilaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketingkat primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu

membayar secara kontan. Ketiga, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer ataupun kepentingan umum, misalnya menghilangkan *hadats* kecil. Keempat, dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunnahkan. Kelima , dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan baik, seperti melakukan ibadah *mahdhah*.[76] Pembagian al-Juwaini pada poin ketiga dan keempat pada hakekatnya adalah masih dalam satu kategori yang sama, sedangkan poin lima, sebagaimana diakui oleh al-Juwaini sendiri, sudah keluar dari kontes pembahasan illal dan ushul yang dimaksud.[77]

b. Imam al-Gazali

Dibanding imam al-Haramain al-Juwaini, Imam al-Gazali adalah nama yang lebih dikenal di kalangan umat Islam, terutama di kalangan mazhab asy-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thusi Abu Hamid al Ghazali. Para ulama nasab berbeda pendapat dalam hal penyandaran nama Imam Al-Gazali. Sebagian mengatakan, penyandaran namanya kepada daerah Ghazalah di Thusi, tempat kelahiran Imam Al-Gazali. Sebagian lagi

[76] Al-Haramain Al-Juwaini, *al Burhan fi Ushul al-Fiqh*, 1992, juz II hal. 602-604

[77] Muhammad Mustafied, dkk,"Peta pemikiran Ulama Ushul Fiqh tentang maqashid Syariah: Menuju Kontekstuslisasi dan reformulasi",(Jogjakarta:Jurnala Mlangi, Volume I No 3 November 2013) hal. 37

mengatakan penyandaran namanya kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu menenun. Sehingga nisbatnya di tasydid yaitu "Al-Gazalli".

Imam Al-Gazali dilahirkan pada tahun 450 H / 1058 M. di daerah Thus Iran dan meninggal pada tahun 505 H/1111 M dalam usia lebih kurang 55 tahun.

Terkait dengan *maqashid al- Syari'ah*, dalam kitabnya *al-Mustashfa* pada bab *Istishlah* Imam Al-Gazali menyebutkan bahwa tujuan pensyariatan hukum terhadap manusia ada lima, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang berpotensi dapat mewujudkan perlindungan terhadap lima hal pokok ini, maka akan menghasilkan maslahah. Sedangkan semua hal yang mengabaikannya akan menimbulkan mafsadah. Maslahah baru akan dapat dicapai dengan menolak mafsadah tersebut.[78]

Walaupun dalam pemakaian istilah imam al-Gazali belum menggunakan kata *maqashid syari'ah*, namun dilihat dari pembagian tujuan pensyariatan yang lima di atas maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pembagian maqashid syariah ini imam al-Gazali mendahului Imam Asy-Syathibi yang menyebutnya *dharuriyah al-khamsah*.

[78] Al-Gazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-ushul,*(Qum. Intisyarat Dar al Dzakhair,1368 H)cet.II juz 1 h.287.

c. Imam al-Thufi

Nama lengkapnya adalah al-Din al-Thufi lahir tahun 667 Hijriyah disebuah desa bernama Thuf yang berdekatan dengan Baghdad. Di kalangan ulama ushul, al-Thufi sebagai pengikut fiqh Hambali dikenal pemberani sekaligus kontroversi. Semua itu karena gagasannya tentang maslahat atau *ri'ayah al-maslahah*.

Secara garis besar al-Thufi memberi prioritas pada *ri'ayah al-maslahah* dari pada nash. Adapun dasar argumen yang digunakan adalah hadits " *La dharara wala dhirara* " . dan *ri'ayah al-maslahah* itu juga lebih kuat dari pada ijma'. Salah satu alasannya menurut al-Thufi karena ijma' adalah produk dari ketidak kesepakatan atas suatu hal kemudian dijadikan satu kesepakatan. Berbeda dengan *ri'ayah al-maslahah* yang dari awal sudah menjadi kesepakatan. Bagi al-Thufi berpegang pada kesepakatan di awal lebih baik dari pada telah berselisih semenjak awal.[79]

Konsep *ri'ayah al-maslahah* al-Thufi berbeda dengan konsep *al-maslahah al-mursalah* sebagaimana dikenal umumnya dalam mazhab-mazhab fiqh, terutama pada mazhab Maliki. Pada dasarnya konsep *ri'ayah al-maslahah* dibangun berdasarkan nash dan ijma' untuk wilayah ibadat, dan bersandar pada pertimbangan maslahat untuk wilayah muamalat. Dasar inilah yang menurut al-Thufi lebih kuat dari pada yang ada dalam *al-maslahah al-mursalah*. Pada

[79] Najm al-Din al-Thufi, *al-Ta'yin fi Syarh al-arba'in* (terjemahan oleh : Ahmad Haj Muhammad Usman) Muassasah al Rayan, 1998. H. 237-238.

kesimpulannya *ri'ayah al-maslahah* yang memiliki dasar nash dan ijma' itu lebih kuat dari pada yang tidak memiliki dasar. Inilah letak perbedaan *ri'ayah al-maslahah* dan *al-maslahah al-mursalah*.

Terkait dengan *maqashid al-syari'ah*, al-Thufi termasuk pengikut imam al-Gazali. Penjelasannya tentang maqashid al-syari'ah hampir mirip dengan al-Gazali. Kalau imam al-Gazali membagi *maqashid* menjadi *maqashid* ukhrawi dan duniawi, maka al-Thufi membagi maqashid kepada *maqashid* syara' dan adat. Kemudian pada pada tingkatan *maqashid*, al-Thufi membagi kepada *maqashid* primer, skunder dan suplementer. Terkait dengan *maqashid* primer, al-Thufi membagi kepada lima yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian terlihat konsep al-Thufi tentang *maqashid al-Syari'ah* mirip dengan konsep imam al-Gazali.

d. Imam al-Syathibi

Nama lengkap al-Syathibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al- Gamati. Ia adalah seorang ulama terkemuka mazhab Maliki. Ahli dalam bidang ushul fiqh dan bahasa Arab. Terkait dengan tahun kelahirannya tidak terdapat informasi yang jelas, dan wafat pada tahun 790 H di Granada. Nama Syatibi dinisbahkan ke Jativa, namun ia diduga tidak dilahirkan di sana, karena menurut catatan sejarah, kota itu berada di bawah kekuasaan Kristen. Penganut

Islam telah terusir dari kota itu sejak 645 H, atau sekitar satu abad sebelum kelahiran al-Syatibi.

Sebagaimana tahun kelahirannya, masa pendidikannya juga tidak diketahui dengan jelas, namun perlu dicacat bahwa pada masa hidupnya, Granada dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di Spanyol.

Semasa hidupnya , al-Syatibi menulis beberapa buku dalam bidang sastra Arab dan ushul fiqh seperti, *Syarh al-Jalil'ala al-Khulasah fi 'Ilm an-Nahwu* (tentang bahasa Arab), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (tentang ushul fiqh), *al-I'tisam* (membahas masalah maslahah al-mursalah dan Istihsan serta perbedaannya dengan bid'ah), *al-Ifadat wa al-insyadat* (tentang syair-syair bahasa Arab), *'unwan al-Ittifaq fi 'ilm al-Isytiqaq* (tentang bahasa Arab), dan *Ushul an Nahw* (mengenai bahasa Arab).

Dalam dunia keilmuan, imam al-Syatibi lebih dikenal sebagai seorang pakar usul fiqh yang memiliki analisis dan ketajaman pandangan. Jika usul fiqh sebelumnya lebih banyak menguraikan aspek bahasa dengan kaedahnya dan sedikit sekali membahas persoalan *maqashid al-syari'ah*. Imam Syatibi muncul dengan pembahasan yang lebih luas, komprehensif dan tajam mengenai aspek *maqashid al-Syari'ah*. Sekalipun ia berbicara tentang aspek bahasa, pembahasan dan analisisnya senantiasa terkait dengan persoalan *maqashid al-Syari'ah*. Menurutnya setiap agama yang

diturunkan Allah SWT senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunuia maupun di akhirat. Kemaslahatan dunia itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan akhirat. Oleh sebab itu, setiap mukallaf harus senantiasa mempertimbangkan setiap perbuatannya dari sisi maslahat dan mudaratnya serta senantiasa mengambil yang bersifat maslahat.[80]

Terkait dengan *maqashid al-syari'ah*, al- Syatibi dengan bukunya *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah* membahas maqashid al-syari'ah secara lengkap pada jilid kedua.

Al-Syatibi menulis *al-Muwafaqat* dengan tujuan untuk mendamaikan antara mazhab Maliki yang menjadi mayoritas mazhab di Granada pada waktu itu, dan mazhab Hanafi sebagai mazhab minoritas. Salah satu motivasi imam al-Syatibi untuk menulis karya yang secara khusuus membahas tentang maqashid al-Syari'ah adalah munculnya sikap ta'ashub yang berlebihan yang dipraktekkan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia saat itu terhadap mazahab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan mazhab Maliki adalah sesat. Saking berlebihannya ta'asub mereka, mereka tidak lagi mengenal bahkan cenderung tidak bersahabat dengan mazhab-mazhab lainnya terutama mazhab Hanafi, sehingga Muhammad Fadhil bin Asyur melukiskan

[80] Tim Penyusun, *Ensiplopedi Islam*,(PT.Ichtisar Baru Van Hoeve, 2005), Jilid 6 hal.302-303

mereka: “mereka tidak lagi mengenal selain al-Qur’an dan al-Muwatha’ Imam Malik”.[81]

Dalam bukunya al-Syathibi membagi *maqashid al-syari’ah* itu kepada dua yaitu dari sisi tujuan Allah SWT (*qashdu al-Syar’i*) dan tujuan mukallaf (*qashd al-mukallaf*). Khusus untuk *qashd al-syar’i* ia membagi kepada empat bagian yaitu :

1) *Qashd al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah* (maksud Allah dalam menetapkan syari’at) . dalam bagian ini dibahas terkait dengan tujuan Allah menurunkan syari’at kepada umat manusia yaitu untuk mengambil manfaat dan menghindari kemudaratan.
2) *Qashd al-Syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al ifham* (tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah agar dapat dipahami)
3) *Qashd al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-taklif bi muqtadhaha* (tujuan Allah SWT dalam menentukan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Nya).tema pokok yang dibicarakan dalam bagian ini adalah seputar taklif di luar kemampuan manusia dan taklif yang mengandung masyaqqah di dalamnya.
4) *Qashd al-syar’i fi dukhul al mukallaf tahta ahkam al-syari’ah* (tujuan Allah SWT agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum syara’). Tema penting dalam bagian ini adalah bahwa aturan-aturan yang diberikan

[81] Muhammad Fadhil bin Asyur,-*A’lam al-Fikr al-Islamy*,(Tunisia: Maktabah an-Najah, tt) hal. 10

oleh Allah adalah untuk menghindarkan manusia dari keinginan hawa nafsunya dalam menjalankan syari'at agama dan mengikuti setiap petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT.[82]

Pada dasarnya apa yang dibahas oleh al-Syathibi merupakan kelanjutan dari apa yang pernah dibahas oleh para pendahulunya seperti imam al-Juwaini, imam al-Gazali dan at-Thufi, namun imam al-Syatibi membahas lebih sistematis dan lengkap dibanding pendahulunya.

e. Imam Ibnu Asyur.

Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Tahir bin Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Syazili bin Abdul al-Qadir ibn Muhammad ibn Asyur. Beliau lahir pada bulan Jumadil Ula tahun 1296 H, bertepatan dengan tahun 1879 Masehi, dan wafat pada tahun 1393 Hijriyah atau tahun 1973 Masehi di Jallaz.[83] Ibnu Asyur tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan Ia belajar al-Qur'an sejak usia 6 tahun, setelah itu ia menghafal kumpulan kitab-kitab matn seperti matn al-jurumiyah, *matn al-fiyah Ibnu Malik* dan juga kitab *syarah Syaikh Khalid al-Azhary 'ala al-jurumiyah* sebagai prasyarat untuk melanjtkan studi di University al-Zaituny.

[82] Busyro, *fiqh Maqashid*.., hal.70-71

[83] Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur, *Alaisa al-Subh bi Qaribi al-Ta'lim al-Arabi al-Islami* (Tunis: Dar Syahrun, 2005) hal. 7

Metode penetapan *maqashid al-syari'ah* menurut Ibnu 'Asyur ada tiga yaitu :

1) Meneliti kebijakan-kebijakan (*tasharrufat*) syari'at. Langkah ini bisa dalam dua bentuk :
 a) Meneliti hukum-hukum yang sudah diketahui illatnya melalui prosedur *masaliku illat* yang dikenal dalam ushul fiqh, untuk kemudian dicari hikmah dari hukum-hukum tersebut. Sebagai contoh, pengharaman muzabanah dan jual beli kurma basah. *Maqashid* yang dapat diambil atas pelarangannya adalah: demi menghindari penipuan (*gharar*) dalam transaksi. Contoh lainnya, dilarangnya meminang wanita *makhtubah* (sedang dalam pinangan orang lain), *maqashidnya* yang tampak dari kasus ini adalah demi menjaga kelangsungan ukhuwah di antara sesama muslim.[84]
 b) Meneliti secara induktif dalil-dalil hukum yang mempunyai illat yang sama, sehingga memberi keyakinan bahwa illat tersebutlah yang dikehendaki oleh syara' atau yang menjadi *maqashid al-syari'ah*. Sebagai contoh: dilarangnya jual-beli makanan sebelum sampai ke tangan pembeli, barter makanan dengan salah satunya dihutang dan dilarangnya menimbun makanan. Maka dari ketiga

[84] Muhammad thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*,(Amman: Dar al-Nafais, 2001) hal. 170

persoalan ini dapat ditarik satu illat tasyri' yang sama, yakni demi berlangsungnya makanan secara sehat di pasaran dan agar makanan dapat dengan mudah di dapatkan. Inilah yang menjadi *maqashid syari'ah* pelarangan ketiga kasus tersebut.[85]

2) Memahami dalil-dalil al-Qur'an yang dalalahnya jelas, yang kemungkinan adanya maksud lain selain yang tampak dari dalil-dalil al-Qur'an tersebut lemah. Misalnya firman Allah SWT

و الله لا يحب الفسا د

Ayat ini secara tashrih telah menampakkan dasar dan asas maqashid al-Syari'ah.[86]

3) Memahami Sunnah Mutawatirah

a) Mutawatir Maknawi, yaitu apa-apa yang disaksikan oleh mayoritas sahabat sebagai amalan dari Nabi Saw. Sehingga menjadi pengetahuan yang disepakati bersama, seperti anjuran bersedekah atas sebagian harta dan menyimpan sebagian yang lain, atau khutbah hari raya ied yang dilangsungkan setelah shalat.[87]

b) Mutawatir 'Amali, yaitu beberapa sahabat melihat tindakan Rasulullah yang berulang-ulang, sehingga

[85] Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-syari'ah*,.. hal. 192
[86] Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-syari'ah*,.. hal. 193
[87] Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-syari'ah*,.. hal. 194

memberikan kesimpulan pada tujuan atau *maqashid al-syari'ah*. Contoh, iqrar (diamnya) rasul ketika melihat salah seorang sahabat yang bernama Abu Barzah al-Aslamy yang berlari mengejar unta yang lepas ketika ia dalam keadaan shalat. Beberapa sahabat yang lain mencela perbuatannya tersebut. Ketika ditanya, beliau memberikan alasan bahwa jarak ke rumahnya masih sangat jauh, kalau ia tidak mengejar kuda tersebut, maka untuk pulang kerumahnya, ia harus berjalan kaki sampai tengah malam. Hal itu tentu sangat menyusahkannya. Menurut Ibnu 'Asyur, karena menyaksikan perbuatan Rasulullah berulang-ulang, Abu Barzah dapat menyimpulkan bahwa di antara *maqashid al-Syari'ah* adalah kemudahan.[88]

f. Yusuf Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir, bernama Shafth Turaab di tengah Delta sungai Nil pada tanggal 9 September 1926. Ia menamatkan pendidikan di Ma'had Thatha dan Ma'had Tsnawi dan melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Gelar doktor diperoleh Yusuf Qaradhawi pada tahun 1972 dengan

[88] Muhammad thahir bin 'Asyur, maqashid al-syari'ah, ..194

disertasinya " Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan". Disertasi ini kemudian disempurnakan sehingga menjadi buku yang sangat terkenal yaitu " Hukum Zakat ". Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.[89]

Berbeda dengan Syathibi, Ibnu Asyur dan yang lainnya, Yusuf Qaradhawi tidak membahas maqashid al-syari'ah secara khusus. Namun demikian Yusuf Qaradhawi banyak menggunakan konsep maqashid al-syari'ah dalam fatwa-fatwanya. Hal ini dapat dilihat dalam kumpulan fatwa-fatwa beliau dalam buku " *Hadyul Islam, Fatawi Mu'ashirah*" yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul " Fatwa-fatwa Kontemporer".

Di antara fatwa-fatwa Yusuf Qaradhawi yang mengunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dapat dilihat dalam buku Dr. Busyro yang berjudul " Fiqh Maqashid, Mengukur Aplikasi Maqashid al_syari'ah dalam Fatwa Kontemporer". Dalam buku tersebut dikemukakan fatwa-fatwa Yusuf Qaradhawi yang menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah antara lain fatwa tentang Hisab Penentuan Awal Bulan Ramadhan, fatwa tentang mahram bagi jamaah Hajji wanita, fatwa tentang zakat untuk pembangunan Masjid dan Pusat kegiatan Islam dan lain-lainnya.

[89] Wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradhawi.

Dengan demikian, walaupun Yusuf Qaradhawi tidak memiliki konsep tersendiri tentang maqashid al-Syari'ah, namun dengan begitu banyaknya fatwa beliau yang didasarkan kepada konsep maqashid al-syari'ah, maka sangat pantas jika Yusuf Qaradhawi dimasukkan kepada salah seorang ulama atau tokoh yang mengembangkan maqashid al-syari'ah.

D. Pembagian Maqashid al-Syari'ah.

Menurut al-Syathibi dalam buku al-Muwafaqat, maqashid al-syari'ah dibagi kepada dua yaitu tujuan pembuat hukum dan tujuan mukallaf.[90]Pada pembahasan ini penulis hanya akan membahas terkait dengan tujuan pembuat hukum. Karena, inilah yang sangat terkait dengan pembahasan pada tesis ini.

Lebih lanjut al-Syathibi menyatakan bahwa tujuan dari penetapan hukum (syari'ah) adalah untuk menjaga kemaslahatan makhluk. Sedangkan kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh syari'at itu ada tiga yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan Hajjiyat dan kebutuhan Tahsiniyat[91].Tiga tingkat kebutuhan manusia sebagaimana disampaikan oleh al-Syatibi di atas akan penulis coba menjabarkannya dalam upaya lebih memahami konsep maqashid al-Syari'ah.

1. Kebutuhan Dharuriyah (Primer)

Al-Dharuriyah atau kebutuhan primer menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk teganya kemaslahatan

[90] Abu Ishaq al-Syathibi al-Muwafaqat,.. hal.3
[91] Abu Ishaq al-Syathibi al-Muwafaqat,.. hal.8

manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dharuriyah ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.[92]

Tujuan syariat Islam dalam bentuk dharuriyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyat al-khams, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[93] Berikut penulis akan memaparkan kelima kebutuhan dharuriyat satu persatu.

a. Memelihara Agama

Memelihara agama pada tingkat dharuriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Bila shalat ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar, sehingga dalam hal ini diwajib kan berjihad. Ketentuan ini dilihat dari sisi muru'ah min janib al-wujud (dalam rangka mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri), adapun dari sisi muru'ah min janib al-adam (menolak hal-hal yang mengganggu eksistensi agama), terdapat larangan-larangan yang berakibat adanya ancaman dan sanksi bagi pelakunya. Misalnya dilarang keluar dari agama Islam (murtad), dan kalau itu tetap dilakukan, maka diancam dengan

[92]Abu Ishaq al Syatibi.., hal.8
[93]Ali Hasballah, Ushul al-Tasyri' al-Islamiy, (Mesir;Dar al-maarif,tt)hal.296-297.

label kekafiran dan pidana mati.[94] Selain itu Ibn Taimiyah menambahkan dengan dilarangnya mempersekutukan Allah SWT dan melakukan perbuatan-perbuatan Bid'ah.[95]

b. Memelihara Jiwa.

Memelihara jiwa termasuk kebutuhan pada tingkat dharuriyat. Banyak ayat dalam Al-Qur'an melarang keras perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa sendiri. Beberapa ayat dapat dinukilkan seperti firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 33:

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu yang benar."

Bahkan ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa membunuh satu nyawa itu sama saja dengan membunuh semua nyawa manusia. Qur'an surat al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena

[94]Busyro,.. hal.134
[95]Yusuf Muhammad al-Badawi, Maqashid.. hal.453-457

orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."

Memelihara jiwa pada tingkat dharuriyat adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan hidup, misalnya kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Muhammad al- Badawi mengutip pendapat Ibn Taimiyah mengatakan wajib hukumnya makan, sekalipun makanan haram apabila dalam situasi darurat. Sedangkan di sisi lain haram hukumnya melenyapkan jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syara'.[96]

c. Memelihara Akal

Dalam Islam akal menempati posisi yang sangat penting, sehingga ada dan tidaknya kewajiban agama tergantung kepada ada atau tidaknya akal seseorang. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menyatakan bahwasanya diangkat pena dari tiga golongan yaitu dari orang tidur hingga ia terbangun, dari anak-anak hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga ia waras.

Begitu pentingnya keberadaan akal, Islam membuat aturan-aturan yang keras bagi orang yang bisa merusak akal, seperti

[96] Yusuf Muhammad al-Badawi,.. hal.462-464

hukuman berat bagi orang yang meminum khamar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

“ Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan anak panah) adalah pekerjaan yang keji dari pekerjaan syethan, maka jauhilah agar kamu mendapatkan keberuntungan”

Terkait hukuman bagi orang yang merusak akalnya dengan meminum khamar dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik :

عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَلَّدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ اَرْبَعِيْنَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُوْبَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اِسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحمْنِ بْنِ عَوْفٍ أَخَفُّ اَلحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (متفق عليه)

“Diriwayatkan dari Anas Bin Malik, sesungguhnya Nabi saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian nabi menjilidnya dengan dua pelapah kurma sebanyak empat puluh kali.Anas berkata: Dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamr, maka Abdurrahman bin ’Auf berkata: seringan-ringannya hudud (batas hukuman meminum khamar) adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan (had meminum khamar)sebanyak delapan puluh kali.”(H.R. Bukhari Muslim)

d. Memelihara Keturunan

Anak cucu atau keturunan merupakan dambaan bagi setiap orang atau keluarga untuk melanjutkan garis keturunan sebuah

keluarga atau suku. Untuk menjaga agar keturunan itu mempunyai hubungan yang jelas dengan ibu dan bapaknya, maka diatur melalui sebuah lembaga yang disebut dengan perkawinan. Di dunia ini tidak ditemukan sebuah kelompok masyarakat pun yang tidak mengenal yang namanya perkawinan untuk menata dan mengatur masyarakatnya, walaupun tatacara dan bentuknya berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, atau antara satu agama dengan agama lainnya, namun yang jelas lembaga perkawinan itu digunakan oleh semua masyarakat.

Dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang berbicara tentang perkawinan, di antaranya firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah ia menciptakan pasangan-pasangan untuk umum dari jenis kamu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menciptakan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda=tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kemudian dalam surat an-Nur Allah juga berfirman :

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن
يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika

mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan buat mereka dengan karuniaNya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

يا معشر الشبا ب من ا ستطا ع منكم البا ءة فليتزو ج فا نه اغض للبصر وا حصن للفرج ومن لم يستطع فعليه با لصو م فا نه له و جا ء [97]

(HR.Bukhari nomor 5066 dan muslim 1402)

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena lebih dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwat (tameng)

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan yang sah, baik dalam pandangan hukum positif maupun menurut syari'at Islam. Dengan perkawinan seorang anak dapat dihubungkan dengan ibu yang melahirkan dan bapaknya semenjak ia dilahirkan.

Dalam Islam perkawinan atau pernikahan adalah syarat muthlak untuk dapat menghubungkan seorang anak dengan bapaknya. Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan pengesahan anak atau pengakuan anak seperti yang dikenal di dalam masyarakat Barat. Hal ini dapat ditemukan dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah sebelum kenabiannya. Kemudian anak tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi

97

Muhammad SAW, sehingga mendapat teguran dari Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 :

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّـٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan (yang benar Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah; dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, maha penyayang.

Begitu juga ketika seorang anak lahir tanpa melalui proses pernikahan maka garis keturunannya tidak dapat dihubungkan dengan laki-laki yang menghamili ibunya, namun anak tersebut dihubungkan nasabnya dengan keluarga ibunya.

Untuk menjaga keturunan serta kejelasan nasabnya maka Islam mensyari'atkan tentang perkawinan. Orang-orang yang

mengabaikan aturan ini, seperti orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa adanya hubungan pernikahan maka diancam dengan hukuman yang berat, yaitu hukuman cambuk 100 kali bagi pezina yang masih gadis atau bujangan, dan hukuman rajam bagi yang pezina yang sudah pernah menikah atau masih dalam pernikahan.

Hukuman berat ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3 :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki pukullah masing-masing mereka seratus kali pukulan, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. Bersabda :

وعن عبا دة بن الصا مت قال رسو ل الله صلى الله عليه و سلم ,

خذوا عنى , خذوا عنى , فقد جعل الله لهن سبيلا , البكر با لبكر جلد ماءة

ونفى سنة , واليب با لثوب جلد ما ءة والر جم (رواه مسلم)[98]

"Dari Ubadah bin Shamit berkata Rasulullah SAW. Ambil dariku, ambil dariku, maka sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka

[98] Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram min Adillati Ahkam* (Bandung: Al-Ma'arif,tt) hal. 256

jalan, gadis dan bujang yang berzina pukul mereka seratus kali dan dibuang selama satu tahun, dan janda dengan duda pukul seratus kali dan di rajam. (HR. Muslim)

e. Memelihara Harta

Islam sangat menghargai hak kepemilikan seseorang terhadap harta yang dimilikinya, serta melindungi hak-hak tersebut dengan mengharamkan perbuatan pencurian, perampokan serta hal-hal lain yang sejenis dengan itu. Bahkan negarapun tidak diberikan hak merampas harta rakyatnya, kecuali dalam keadaan tertentu.

Untuk itu dalam Al-Qur'an ditemukan hukuman berat bagi pencuri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

"Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana".

2. Kebutuhan Hajjiyat.

Kebutuhan Hajjiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bila kebutuhan itu tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah

(keringanan) sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.[99]

Dengan demikian kebutuhan hajjiyat ini diperlukan oleh manusia dalam upaya menjauhkan manusia dari segala macam bentuk kesulitan hidup, namun jikalaupun kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak sampai merusak kehidupan itu sendiri. Sebagaimana dikatakaan oleh Al-Syathibi Al-Hajjiyah adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan.[100]

Sebagaimana juga kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajjiyat juga berlaku pada lima kebutuhan asasi manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

a. Memelihara agama.

Memelihara agama pada tingkat hajjiyat yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi mushafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka (rukhshah).[101]

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagian ulama membolehkan untuk membayar zakat dengan nilai bendanya, membolehkan wanita haid masuk ke dalam masjid karena ada kepentingan, begitu juga membolehkan wanita haid untuk thawaf karena ada alasan yang

[99] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,..h. 235*
[100] Abu Ishaq al Syatibi.., al-Muwafaqat hal.10-11
[101] Busyro, Fiqh Maqashid, .. hal.115

kuat untuk itu, walaupun dengan melakukan perbuatan itu mereka dikenakan dam (denda haji).[102]

b. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa pada peringkat al-hajjiyat adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, kebolehan memakai sutera bagi laki-laki dalam keadaan cuaca sangat dingin. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.[103]

Jadi pada tingkat ini, sesuai dengan namanya, memlihara jiwa tersebut hanya sampai pada tingkat kebutuhan, namun jikalau hal tersebut tidak dilakukan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun hanya sekedar menyulitkan.

c. Memelihara akal

Salah satu yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya di bumi ini adalah karena manusia mempunyai akal. Dengan akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, membuat manusia mampu berkembang sehingga menciptakan peradaban-peradaban baru dari zaman ke zaman, menciptakan hal-hal yang dulunya dianggap mustahil menjadi sebuah kenyataan. Oleh sebab itu akal manusia harus selalu dilatih dan dibimbing untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Maka disinilah memelihara akal pada

[102] Muhammad Al-Badawi, Maqashid, hal.453-457.
[103] Busyro, Fiqh Maqashid, .. hal.117

tingkat hajjiyat itu diperlukan, yaitu seperti keharusan mendirikan sarana-sarana pendidikan seperti gedung sekolah mulai dari tingkat TK hingga ke perguruan tinggi, dan pada saat yang sama dilarang merusak sarana-sarana pendidikan tersebut.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan pada tingkat hajjiyat seperti keharusan adanya saksi dalam perkawinan, menyebutkan mahar ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepada suami. Apabila yang demikian tidak dilakukan, akan menyulitkan dalam hal pengakuan perkawinan yang berimbas kepada keturunan, akan menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahar mitsl, dan kesulitan untuk mengakhiri perkawinan.[104]

Juga termasuk dalam kategori ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa diharamkan menikahi wanita pezina sebelum ia bertaubat, dilarang menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan darurat, baik darurat agama maupun darurat dunia. Begitupun juga dilarang menyia-nyiakan pendidikan anak. Larangan-larangan ini juga bertujuan untuk menghindari seseorang dari kesulitan yang mengkin dialaminya berkenaan dengan pemeliharaan keturunan.[105]

e. Memelihara harta

[104] Busyro, Fiqh Maqashid, .. hal.119
[105] Busyro, Fiqh Maqashid, .. hal.119

Memelihara harta pada peringkat al-hajjiyat seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam, dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, hutang piutang, mudharabah, musaqah dan sebagainya. Sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau menimbun barang perdagangan (ihtikar), menyongsong petani sebelum sampai ke pasar, dan dilarang melakukan jual beli pada waktu jum'at. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan, tidak akan merusak kehidupan seseorang berkenaan dengan harta, tetapi membuat kehidupannya yang berhubungan dengan harta mengalami kendala dan kesulitan. Oleh karena itu keberadaan aturan-aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.[106]

3. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan mengahsilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi.[107]

Pada tingkat kebutuhan tahsiniyat ini dapat juga dilihat pada kelima kebutuhan dasar manusia sebagaimana juga pada tingkat dharury ataupun pada tingkat hajjiyat, yaitu :

[106] Busyro, Fiqh Maqashid, .. hal.121
[107] Abu Ishaq al-Syathibi, *al-muwafaqat* ..,juz.2 hal.11

a. Memelihara Agama

Memelihara agama pada tingkat tahsiniyat yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya suruhan untuk berpakaian yang baik di dalam shalat dan membersihkan pakaian, badan dan tempat, berhias, dan berharum-haruman ke tempat ibadah. Dengan demikian dianjurkan untuk mandi sebelum pergi shalat jum'at dan memakai pakaian yang bagus.[108]

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa pada tingkat tahsiniyat ini adalah dalam rangka memelihara etika terkait dengan kehidupan manusia, seperti bagaimana agama mengatur tentang etika makan dalam Islam seperti larangan makan sambil berdiri, mengambil makan yang dekat dengan yang bersangkutan dan lain sebagainya. Artinya kalaupun hal ini tidak dilaksanakan tidak akan membahayakan jiwa ataupun hanya sekedar menyulitkan.

c. Memelihara akal

Pada tingkat ini dalam rangka memelihara akal maka Nabi menganjurkan menuntut ilmu walaupun harus sampai ke negeri China. Adanya suruhan itu tentunya sangat terkait dengan kwalitas pendidikan di China pada waktu itu sudah sampai pada tingkat

[108] Busyro, Fiqh Maqashid, .. hal.116

yang tinggi di banding di tempat-tempat lain. Sehingga dengan demikian dalam upaya memaksimalkan kemampuan tersebut, diperintahkan untuk mencari tempat atau sekolah yang mempunyai kwalitas yang baik. Sementara kalaupun tidak di didik pada sekolah yang berkwalitas tidak akan membahayakan kepada akal itu sendiri, Cuma kemungkinan perkembangan akal itu yang tidak maksimal.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan pada tingkat tahsiniyat ini seperti adanya perintah untuk mengazankan atau mengqamatkan anak-anak yang baru lahir, memberikan nama yang bagus, mengakikahkan dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam hal ini adanya syariat khitbah, melihat muka dan telapak tangan calon istri untuk memastikan bahwa calon pasangan kita adalah calon yang tepat yang nantinya akan melahirkan anak keturunan kita. Ketika hal ini tidak dilakukan tidak akan membahayakan jiwa keturunan atau pun akan akan terjadi kesulitan yang besar pada keturunan.

e. Memelihara Harta

Memelihara harta pada tingkat tahsiniyat ini adalah sebagaimana adanya perintah Allah kepada manusia untuk berlaku hemat di satu sisi dan tidak berlaku pelit pada sisi yang lain. Sehingga dalam agama dianjurkan kepada umat Islam untuk

bersedekah, berinfaq dan berzakat. Dan Allah sebagaimana firmannya tidak akan menjadikan miskin orang-orang yang bersedekah.

BAB IV

ABORSI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

A. Praktek Aborsi di Indonesia

Pada bab sebelumnya secara selintas telah dikemukakan bahwa praktek aborsi di Indonesia sudah berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan. Frekwensi terjadinya aborsi sangat sulit dihitung secara akurat, karena aborsi sangat sering terjadi tanpa dilaporkan, kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di rumah sakit. Akan tetapi berdasarkan perkiraan BKKBN ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Hal yang senada juga disampaikan oleh pusat penelitian Universitas Indonesia yang menemukan bahwa pertahun rata-rata terjadi sekitar 2 juta kasus aborsi tidak aman[109].

Aborsi pada dasarnya adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena terselubung karena praktek aborsi sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan itu antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat serta politik.[110]

[109] Budi Utomo dkk, angka aborsi dan aspek Psiko-Sosial di Indonesia: Studi di 10 Kota besar dan 6 kabupaten,(Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia,2002)h. 7.

[110] Titik Triwulan Tutik, analisis Hukum Islam terhadap praktik aborsi bagi kehamilan tidak diharapkan (KTD) akibat perkosaan menurut UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, hal.2

Terjadinya perbuatan aborsi disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain adalah :

1. Alasan Medis

 Terjadinya kelainan yang dapat membahayakan jiwa si ibu jika kehamilan tetap dilanjutkan, misalnya penyakit jantung yang diderita oleh si ibu hamil. Nani Soewando SH, memperinci alasan-alasan medis sebagai berikut[111] :

 a. Untuk menyelamatkan jiwa si ibu/ wanita.
 b. Untuk menjaga kesehatan ibu/wanita
 c. Untuk mencegah gangguan yang berat dan tetap terhadap kesehatan wanita
 d. Untuk mencegah bahaya terhadap kesehatan fisik atau mental wanita atau salah satu anak dalam keluarga
 e. Untuk mencegah bahaya terhadap jiwa atau kesehatan wanita
 f. Untuk mencegah kelahiran dengan fisik atau mental berat

2. Hamil Karena Perkosaan

 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disamping manfaat yang besar bagi manusia juga mempunyai efek negatif bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri sebenarnya bebas nilai yang berarti tidak mempunyai nilai baik atau buruk. Yang membuat nya baik atau buruk adalah manusianya sendiri, seperti media cetak dan elektronik misalnya.kedua media itu dapat bernilai

[111] K. Bertenens, Aborsi sebagai Masalah Etika,(Jakarta: Grasindo, 2002) hal. 35

baik bila digunakan untuk maksud-maksud yang baik pula. Namun akan menjadi buruk jika digunakan untuk menyebar luaskan pornografi dan pornoaksi.

Salah satu efek buruk dari tersebar luasnya pornografi dan pornoaksi adalah semakin maraknya kejahatan sex yang dilakukan oleh para remaja bahkan oleh anak-anak dalam bentuk kejahatan pemerkosaan terhadap wanita, apakah itu wanita yang mereka kenal seperti yang diawali dengan apa yang disebut dengan “pacaran”, atau terhadap wanita yang tidak dikenal seperti yang sering terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh sopir angkot terhadap penumpangnya.

Akibat dari kasus pemerkosaan itu sebagiannya akan membuat si wanita yang diperkosa akan hamil. Kehamilan akibat perkosaan ini merupakan salah satu alasan bagi wanita untuk menggugurkan kandungannya atau melakukan aborsi. Karena hamil karena perkosaan yang kemudian jika dilanjutkan hingga melahirkan akan bisa membuat trauma bagi wanita tersebut disepanjang kehidupannya.

3. Bayi yang Dikandung Cacat

Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia mengetahui keadaan janin semenjak berada dalam kandungan. Pengetahuan itu bukan saja menyangkut jenis kelamin, tetapi juga tentang apakah janin itu menderita cacat atau tidak. Salah satu cacat berat yang dapat dideteksi semenjak dini adalah kelainan fisik dan

mental yang disebut dengan sindroma down.[112]Pada kelainan ini, selain terdapat kelainan fisik yang berat, juga terdapat kelainan perkembangan mental yang sangat terlambat (idiot). Dimana anak tersebut jika lahir kedunia akan selalu tergantung pada orang lain. Selain sindroma Down, adanya kepala tidak berkembang (*anensefali*) atau cairan otak tersumbat *(hidrosefalus*) juga dapat dideteksi sejak janin masih di dalam kandungan.[113] Dalam keadaan seperti ini, dokter tidak dapat mengelakkan diri dari keharusan memberitahukan hal itu kepada orangtuanya, agar mereka siap mental menghadapi serta dapat menentukan rencana kedepan. Ada kemungkinan pasangan orangtua itu lebih memilih untuk mengugurkan kandungannya.

4. Hamil luar Nikah

 Kemajaun zaman yang terus berkembang pada saat ini membuat pergaulan diantara masyarakat terutama anak muda semakin tidak terkontrol. Perlakuan dan tingkah negatip yang dilarang dalam norma-norma dalam masyarakat pun menjadi tren dikalangan anak muda saat ini. Salah satunya adalah seks bebas diantara anak muda yang nantinya akan menyebabkan kehamilan diluar nikah. Salah satu jalan yang ditempuh ketika seseorang wanita hamil diluar nikah adalah aborsi. Aborsi dilakukan karena tidak adanya kesiapan untuk mempunyai anak dan rasa malu kepada masyarakat kerena hamil diluar nikah.

5. Kondisi ekonomi.

[112] Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangan Terhadap Bioetika*, (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 53

[113] Kartono Muhammad, Teknologi,.. hal.54

Kondisi ekonomi pasangan suami istri juga sering dijadikan alasan dilakukannya perbuatan aborsi. Adanya ketakutan ketidak mampuan orangtua untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan yang semakin lama semakin tinggi, dijadikan alasan untuk melakukan aborsi.

B. **Fatwa MUI tentang Aborsi kehamilan disebabkan perkosaan**

Jauh sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014, bahkan sebelum diundangkannya Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 telah mengeluarkan fatwa tentang Aborsi, yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi.[114]

Adapun yang menjadi dasar lahirnya fatwa MUI ini, sebagaimana disebutkan dalam konsideran "Menimbang" ada dua hal, yaitu :

1. Karena semakin banyaknya terjadi tindakan aborsi (ijhadh) yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama;
2. Karena aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Jika dilihat alasan dikeluarkannya fatwa MUI ini sangat seiring dengan hasil penelitian para ahli yang menemukan begitu maraknya prilaku aborsi yang dilakukan oleh masyarakat, yang sebahagian besar dilakukan secara ilegal pada klinik-klinik aborsi yang tidak memiliki izin operasional melakukan tindakan aborsi. Di samping itu, banyak juga aborsi itu dilakukan oleh dukun-dukun beranak dengan metode pijat atau dengan

[114] Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011) hal 455-463

meminum ramuan tertentu, atau ada juga yang melakukannya secara mandiri dengan meminum obat-obatan atau jamu-jamuan tertentu yang dianggap bisa menggugurkan kandungan.

Berikutnya pada konsideran "mengingat", MUI mendasarkan fatwa tersebut kepada firman Allah , sunnah Rasul dan qaidah fiqh sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT

 a. Surat Al-An'am ayat 151 :

۞ قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ١٥١

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepada mu dan mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan=perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya)".

 b. Surat Al-Isra' :

وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚ إِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡـٔٗا كَبِيرٗا ٣١

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

c. Surat Al-Furqan ayat 63 – 71.

وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ٦٣ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا
٦٤ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ
غَرَامًا ٦٥ إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ٦٦ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ
وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧ وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ
ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ
وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا ٦٨ يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ
فِيهِۦ مُهَانًا ٦٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ
يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠ وَمَن تَابَ
وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابٗا ٧١

"Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-

orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shaleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal shaleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya".

d. Surat Al-Hajj ayat 5 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡـٔٗاۚ وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ ٥

"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang semprna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diaantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada Pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah".

e. Surat Al-Mukminun ayat 12 – 14 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ ﴿١٤﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik".

2. Hadits Rasulullah SAW.
 a. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah :

ا ن احد كم يجمع خلقه فى بطن امه اربعين يو ما نطفة ثم تكون علقة مثل ذلك

ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فيؤ مر با ربع كلما ت ويقا ل له

اكتب عمله , ورزقه , واجله , وشقي او سعيد , فينفخ فيه الروح

" Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah, selama itu pula kemudian menjadi mudlghah (segumpal daging), selama itu pula kemudian Allah mengirimkan malaikat yang diperintahkan empat ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya dan sengsara dan bahagianya lalu ditiupkan ruh kepadanya."(shahih Bukhari no.3208)

 b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah :

عن ابى هريرة رضي الله عنه قا ل اقتتلت امرا تا ن من هذ يل, فر مت احد ا هما الا خرى بحجر , فقتلتها وما فى بطنها فا ختصموا الى رسو ل الله صلى الله عليه و سلم فقضى رسو ل الله ﷺ ان دية جنينها غر ة عبد او وليد ة (متفق عليه) [115]

"Dua Orang perempuan suku Huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka beliau memutuskan bahwa diat untuk (pembunuhan) janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan".

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas :

لا ضرار ولا ضرار

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".

3. Qaidah Fiqh :

درء المفاسد مقد م على جلب المصا لح

"Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

الضرورة تبيح المحظو رة

"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)".

الحا جة تنزل منز لة الضرو رة

"Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat"

Dari ayat, hadits, serta qaidah Fiqh yang dijadikan oleh MUI sebagai dasar penetapan fatwa terlihat bahwa MUI dari awal ingin menjelaskan posisi Islam terhadap persoalan aborsi yaitu Islam sangat

[115] Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* ,..hal. 247

menentang perbuatan aborsi jika aborsi itu dilakukan dengan alasan-alasan keduniaan seperti ketakutan manusia bahwa ia akan terjatuh kelembah kemiskinan. Namun disisi lain Islam juga memposisikan diri sebagai pelindung bagi kemaslahatan manusia yang masih hidup dengan kebolehan menghindarkan diri dari hal-hal yang mungkin akan membawa kepada kerusakan atau mafsadah.

Berdasarkan ayat, hadits serta qaidah fiqh di atas serta memperhatikan pendapat ulama-ulama terdahulu seperti pendapat Imam Al-Gazali, ulama Al-Azhar, serta Syaikh ‘Athiyyah Shadqr, ketua komisi fatwa Al-azhar, maka MUI memfatwakan bahwa :

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi)
2. Aborsi dibolehkan karena uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
 a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah :
 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah :
 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan
 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

Dengan demikian jika dilihat isi dari fatwa MUI ini, maka dapat diduga bahwa kebolehan aborsi yang dituangkan dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan dan PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi mengacu kepada Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 ini.

C. **Perkembangan Hukum terkait Aborsi di Indonesia**

Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia pada prinsipnya tidak membolehkan perbuatan aborsi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menyebut tentang aborsi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan hukum pidana warisan dari Belanda secara tegas melarang

aborsi yang dilakukan secara sengaja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 346 sampai dengan pasal 349.

Pada pasal 346 berbunyi :

"perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukum penjara selama empat tahun"

Pada pasal 347 berbunyi :

(3) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(4) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pada pasal 348 berbunyi *:*

(3) Barang siapa yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.
(4) Jika perbutan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pada pasal 349 dikatakan :

(2) Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, atau melakukan, atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan penarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas ada dua orang yang diancam dengan pidana terkait perbuatan aborsi yaitu si wanita yang melakukan aborsi dan yang kedua orang yang membantu perbuatan aborsi itu, baik itu dengan persetujuan si wanita atau tidak, baik dilakukan oleh tenaga medis atau oleh orang lain selain tenaga medis.

Berdasarkan pasal-pasal itu juga dapat dilihat bahwa tidak ada ruang bagi seseorang untuk melakukan aborsi. Apapun alasannya, perbuatan aborsi adalah perbuatan pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Senada dengan itu Supriyadi[116]menyimpulkan bahwa KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apapun juga dan oleh siapappun juga.

Pada tahun 1992, lahir Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini membuka sedikit ruang untuk dapat dilakukannya aborsi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 :

1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
2. Tindakan medis tertentu sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
 b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
 c. Pada sarana kesehatan tertentu.

Walaupun Undang-undang nomor 23 tahun 1992 ini tidak secara tegas bicara tentang aborsi, namun dapat dipahami secara jelas sebagaimana termaktub dalam ayat (1) di atas. Dimana dalam ayat tersebut disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis. Tindakan medis inilah yang dipahami se bagai tindakan aborsi. Dengan demikian Undang-undang nomor 23 tersebut sudah membuat ketentuan khusus terhadap larangan aborsi secara mutlak yang ada dalam KUHP, yaitu aborsi dapat

[116] Supriyadi, Politik Hukum Kesehatan terhdap Pengguguran Kandungan " Makalah disampaikan dalam diskusi Ilmiah,"Aborsi dari Kajian Imu Politik Hukum (Hukum Kesehatan dan Bykum Pidana) Yogyakarta,2002 hal. 12

dilakukan jika ada alasan darurat medis berdasarkan kesimpulan pihak yang berwenang, dilakukan oleh orang yang berwenang pula untuk itu serta dilakukan di sarana kesehatan.

Tahun 2009, disahkan Undang-undang tentang kesehatan yang baru yakni Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam Undang-undang ini, pada pasal 75 ayat (1) dikatakan bahwa :

"Setiap orang dilarang melakukan aborsi"

Menurut penulis ini adalah hukum asal dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahwa di Indonesia aborsi itu tidak dilegalkan sebagaimana dibeberapa negara aborsi itu sudah dilegalkan tanpa persyaratan.

Pada ayat (2) Undang-undang ini menyebutkan bahwa :

"larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut diluar kandungan; atau
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pada pasal 76 Undang-undang ini menyebutkan bahwa :

“Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan :

a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Jika dibandingkan antara Undang-undang kesehatan nomor 23 tahun 1992 dengan undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 terutama terkait dengan aborsi, terlihat adanya sebuah lompatan yang cukup besar. Jika dalam Undang-undang tahun 1992 secara explisit tidak diatur terkait aborsi, dalam Undang-undang tahun 2009 terkait aborsi yang masuk dalam bab kesehatan reproduksi, telah diatur secara jelas.

Menurut penulis, ketika dalam konsideran menimbang huruf (e) dikatakan bahwa “Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-undang kesehatan yang baru” , termasuk dalam hal ini

adalah persoalan aborsi yang perlu diatur secara jelas dalam undang-undang.

Perlunya persoalan aborsi ini diatur secara jelas dalam Undang-undang karena sebagaimana sudah dikemukakan diawal berdasarkan penelitian para ahli ternyata walaupun aborsi itu sesuatu yang ilegal di negara ini, tapi kasus aborsi itu terjadi sedemikian banyaknya dan dilakukan pada klinik-klinik legal, dukun, tukang urut ataupun dilakukan secara mandiri dengan cara meminum obat tertentu. Akibat dari adanya praktek-praktek aborsi tersebut disinyalir banyak terjadi kematian ibu. Untuk itu perlu dibuka ruang untuk melakukan aborsi dalam kasus-kasus tertentu seperti kehamilan yang diakibatkan perkosaan.

Untuk efektifnya pemberlakuan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terutama terkait dengan kesehatan reproduksi, maka dilahirkan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Dalam peraturan pemerintah ini, pada bab IV ditemukan judul**" Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi".**

Pada pasal 31 disebutkan sebagai berikut :

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :

a. Indikasi kedaruratan medis;

b. Kehamilan akibat perkosaan

(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pada pasal 35 peraturan pemerintah ini menyebutkan :

(1) Aborsi bersadarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
(2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 e. Tidak diskriminatif; dan
 f. Tidak mengutamakan imbalam materi.

Dalam peraturan pemerintah ini juga dijelaskan indikasi perkosaan yang dimaksud dalam Peraturan ini. Dalam pasal 34 disebutkan :

(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa

adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan;

a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
b. Keterangan penyidik, psikolog, dan /atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Di dalam peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 juga disebutkan bahwa tindakan aborsi yang dibolehkan di atas harus didahului oleh tindakan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor yang ditunjuk untuk itu. Tindakan konseling itu dilakukan dua tahap, yakni pra aborsi dan pasca aborsi.

Pada ayat (3) pasal 37 disebutkan bahwa konseling pra tindakan dilakukan dengan tujuan :

1. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
2. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
3. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;

4. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
5. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

Berdasarkan pasal ini terlihat adanya upaya dari konselor untuk memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh terkait tindakan aborsi yang akan dilakukan, sehingga keputusan yang diambil oleh perempuan yang bersangkutan bukanlah keputusan yang diambil secara tergesa-gesa tanpa mengetahui akibat-akibat yang mungkin muncul setelah dilakukannya tindakan aborsi. Jika ternyata setelah dijelaskan secara detil terkait tindakan aborsi perempuan tersebut masih ingin melakukan tindakan aborsi, maka tindakan aborsi tersebut dapat dilakukan oleh dokter yang ahli dalam hal itu, dan setelah tindakan aborsi dilakukan maka terhadap perempuan tersebut diberikan konseling pasca tindakan yang gunanya disebutkan dalam ayat (2) pasal 37, yaitu :

1. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
2. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
3. Menjelaskan perlunya kunjungan ulan untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan

4. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Ayat ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban terhadap perempuan yang yang melakukan aborsi itu bukan hanya pada tahap pelaksanaan aborsi akan tetapi tanggung jawab itu sampai pada tahap memastikan bahwa tidak ada resiko yang diterima oleh sang perempuan, atau dengan kata lain aborsi yang aman itu bisa terujud jika tindakan aborsi yang dilakukan disertai dengan upaya pendampingan pasca aborsi untuk melihat efek samping yang muncul serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menangani efek samping tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa ada tiga tahapan perkembangan hukum terkait aborsi di Indonesia, yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia yang merupakan warisan dari Belanda melarang tindakan aborsi tanpa pengecualian apapun. Artinya tidak ada alasan yang bisa dimunculkan untuk menghalalkan perbuatan aborsi, walaupun di negara asalnya Belanda perbuatan aborsi itu sudah menjadi legal dilakukan tanpa perlu ada alasan.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan sedikit membuka ruang untuk bolehnya dilakukan tindakan aborsi, dimana disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya

menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Artinya Undang-undang ini dalam keadaan darurat medis dapat dilakukan aborsi dalam upaya menyelamatkan nyawa ibu atau anak yang ada dalam kandungan. Namun demikian dalam Undang-undang ini masih terbatas kebolehan itu dalam keadaan darurat medis, belum menjangkau hal-hal yang terkait dengan perempuan yang hamil akibat dari perkosaan.

3. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi membuka ruang yang lebih luas untuk dapat dilakukannya tindakan aborsi, yakni disamping karena alasan darurat medis juga bisa dilakukan karena kehamilan akibat korban perkosaan. Dengan dibukanya ruang yang lebih luas itu, memunculkan perdebatan yang bukan hanya dikalangan ulama namun juga dikalangan ahli kedokteran, karena Undang-undang berikut Peraturan Pelaksanaannya seakan-akan mengarah kepada upaya legalisasi aborsi di Indonesia.

Menurut penulis, sampai saat ini peraturan Perundang-undangan di Indonesia masih dalam posisi tidak melegalkan aborsi, namun membuka sedikit ruang untuk melakukan tindakan itu, karena bagaimanapun memang dibutuhkan sebuah aturan yang memungkinkan untuk melakukan tindakan aborsi dalam upaya menyelamatkan kehidupan itu sendiri.

D. Analisis Aborsi dalam PP. Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi dalam perspektif maqashid Syari'ah

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi membolehkan tindakan aborsi dalam dua hal, yaitu dalam keadaan darurat medis dan hamil karena korban perkosaan. Pada sub-bab ini penulis akan mencoba menganalisis kebolehan aborsi bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan sebagaimana terdapat dalam peraturan di atas dilihat dari sudut pandang maqashid Syariah.

Mengacu kepada kitab-kitab fiqh klasik yang memuat tentang pendapat imam-imam mazhab terkait dengan status hukum aborsi yang dilakukan wanita yang hamil karena perkosaan, maka tidak diketemukan kajian tentang hal tersebut. Untuk itu perlu dikaji hukum aborsi ini dilihat dari sisi maqashid syar'iah.

Pada prinsipnya Islam memandang bahwa hukum melakukan aborsi adalah haram dan jika melihat kepada peraturan yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya juga melarang perbuatan aborsi dan larangan itu diikuti dengan sanksi hukum yang cukup berat sebagaimana tertuang dalam KUHP. Namun demikian di dalam Islam ada hal-hal khusus yang menyebabkan keluar dari hukum awal atau lebih dikenal dengan hukum ashal. Salah satu yang bisa dijadikan alasan untuk itu adalah kondisi darurat. Berikut penulis akan menyampaikan alasan-alasan yang membolehkan aborsi karena alasan darurat tersebut.

Sebagaimana disampaikan pada bab terdahulu bahwa ulama berbeda pendapat terkait dengan aborsi yang dilakukan setelah usia kehamilan di atas 120 hari atau setelah nafkhu ar-ruh, namun mereka sepakat membolehkan jika ada kondisi darurat yang membahayakan bagi nyawa si ibu. Ini disampaikan oleh ulama Hanafiah, ulama Syafi'iyyah, dan ulama Hanabalah.

Dalam mazhab Syafi'i umpamanya ditemukan dalam kitab Syarah al-Bahjah al-Wardiyah yang menyatakan bahwa Aborsi jika dilakukan sebelum nafh ar-ruh hukumnya boleh, jika sesudahnya tidak boleh[117] .

Pendapat ulama-ulama terdahulu tersebut didukung oleh Majelis Ulama Indonesia dan majelis Tarjih Muhammadiyah. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama antara lain adalah :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang menghalalkan makanan yang haram bagi orang-orang yang dalam keadaan darurat.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Sesungguhnya Allah hanya mengaharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang".

2. Hadits Nabi yang menyuruh kita untuk menghilangkan kemudaratan

[117] Zakaria bin Ahmad Al-Anshori, Al-Ghurar Al-Bahiyyah fi Syarh Al-Bahjah Al-Wardiyah, Juz 21, hal. 16

لا ضرار ولا ضرار

"Tidak boleh menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan tidak boleh pula menghilangkan bahaya dengan bahaya"

Dari ayat dan hadits Rasulullah SAW para ulama merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi :

الضرورة تبيح المحظو رة

"Keadaan darurat dapat menghalalkan yang semula dilarang"

Dalam kitab Asybah wa an-Nazhir dijelaskan tentang batasan keadaan yang disebut dengan darurat tersebut sebagai berikut :

فا لضرورة بلو غه حدا ان لم يتنا وله الممنو ع هلك او قا رب وهذا يبيح تنا ول الحرام

Maka batasan darurat itu jika sudah mencapai batas maksimal yang sekiranya tidak memakan sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau mendekati kebinasaan. Dalam hal ini boleh melakukan yang haram

Seperti seseorang yang sangat lapar, jika ia tidak makan babi maka ia akan mati atau mendekati kematian. Dalam situasi ini orang tersebut dibolehkan makan babi atau makanan haram lainnya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 tersebut di atas.

Wahbah Az-Zuhaily berpendapat bahwa dharurat adalah suatu kemaslahatan yang menjadi landasan hidup manusia secara alamiah agama atau dunia yang sekiranya sesuatu tersebut di tiadakan maka tidak akan mampu bertahan hidup di muka bumi ini dan lebih parahnya lagi akan

terjadi beberapa kerusakan diantaranya terbengkalainya beberapa nikmat dan akhirnya siksalah yang bakal diterima kelak di akhitat.[118]

Ibnu Nujaim mengartikan bahwa darurat adalah sampainya seseorang kepada suatu batas yang apabila tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang akan dapat mencelakakan dirinya. Sedangkan Abu Zahrah, sebagai ahli ushul fiqh dan kalam, mendefenisikan darurat sebagai suatu keadaan yang memaksa untuk memakan yang dilarang dalam rangka mempertahankan nyawa, khawatir akan kehilangan harta atau karena kebutuhan dharuri (pokok) seseorang terancam apabila dia tidak mempertahankannya kecuali dengan melakukan sesuatu yang dilarang tanpa mengganggu hak orang lain[119].

Sedangkan menurut al-Syathibi batasan darurat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila ad-daruriyah ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.[120]

Dikaitkan dengan kehamilan seorang wanita akibat dari perkosaan, jika kehamilan tersebut tetap dilanjutkan, secara medis tentu tidak akan membahayakan nyawa si wanita. Namun yang mungkin terjadi pada wanita korban perkosaan adalah mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska

[118] Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islami,(Damaskus: Darul Fikri, 1996) hal.1020

[119] Kafawi Ridwan, et al, Ensiklopedia Islam,(Jakarta: PT. Icgtiar Baru Van Hoeven, 1993) hal. 293.

[120] Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat,.. hal 8

perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban tidak memiliki rasa percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan, bahkan ada yang sampai ingin bunuh diri.[121]

Stres yang akan dialami oleh wanita yang hamil akibat perkosaan tersebut akan semakin parah ketika si anak sudah dilahirkan, karena akan muncul rasa benci yang berkepanjangan kepada anaknya sendiri dan akan terbayang peristiwa yang menyakitkan itu ketika melihat anaknya sendiri, sehingga hubungan antara anak dan ibu juga tidak akan terjalin sebagaimana mestinya. Sementara itu bagi si anak sendiri ketika ia menyadari bahwa ia lahir disebabkan dari perkosaan akan mengalami rendah diri, dan akan menerima cercaan dan hinaan dari masyarakat disekelilingnya.

Permasalahan-permasalahan yang akan muncul terhadap wanita korban perkosaan itu jika kehamilannya tidak digugurkan akan merusak kehidupan wanita itu sendiri, sementara menjaga kehidupan itu tidak rusak jika dihubungkan dengan pendapat al-Syathibi adalah sesuatu yang termasuk kategori daruriyah.

[121] M.Chloli Nafis dan Ahmad Zubaidi, Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 pada pasal 31 s/d 39 berkaitan dengan Aborsi Perspektif Islam,(Jakarta;BKKBN, 2014) hal.29

Melihat kepada akibat yang akan mungkin terjadi kepada ibu dan anak yang diakibatkan oleh kasus perkosaan itu, maka sangat tepat jika Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya pada tahun 2005 menyatakan bahwa bagi kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan dibolehkan dilakukan aborsi sepanjang kehamilan itu belum berusia 40 hari.

Kebolehan ini dengan mempertimbangkan untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan. Korban perkosaan mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Dia merasa masa depan kehidupannya sudah selesai karena harga dirinya yang dianggap paling berharga telah dirampas orang secara paksa. Akibatnya korban perkosaan akan menarik diri dari kehidupan sosial. Dia malu saat bertemu dengan orang lain. Dia merasa dirinya hina dan tak berharga lagi. Keadaan psikologi ini semakin parah jika korban perkosaan hamil. Tentu dia tidak menghendaki kehamilannya itu dan bisa jadi jika dia sudah melahirkan nanti setiap kali melihat anaknya dia akan teringat kejadian perkosaan itu. Keadaan ini tentu akan menyiksa batin korban perkosaan seumur hidupnya.

Karena itu, mayoritas ulama kontemporer, seperti Dr. Muhammad Sayyed Tantawi (Mufti Al-Azhar), Dr. Mushtafa Sak'ah (Anggota Majma' al-Islamiyah Al-Azhar), Syekh Mahmud Asyur (mantan wakil syech Al-Azhar), membolehkan aborsi wanita hamil akibat perkosaan.[122]

[122] M.Chloli Nafis dan Ahmad Zubaidi, Kajian,.. hal. 30

Ulama lain yang memboleh aborsi bagi wanita yang hamil akibat perkosaan adalah Yusuf Qaradhawi. Dalam bukunya *Hadyul Islam, Fatawa Mu'ashirah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *Fatwa- Fatwa Kontemporer.* Alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradhawi terkait bolehnya aborsi bagi korban perkosaan itu adalah karena adanya unsur keterpaksaan peristiwa itu terjadi. Yusuf Qaradhawi mengemukakan dalil dari firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 106 :

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

Artinya : Barang siapa yang kafir setelah dia beriman (dia mendapat murka Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Dan juga firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣

Artinya : sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi barang siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas. Maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah maha pengampun maha penyayang.

Dan Rasulullah SAW bersabda :

ان الله وضع عن ا متى الخطاء والنسيان و ما استكر هوا عليه

Artinya : sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku atas suatu perbuatan yang dilakukannya karena khilaf, lupa, dan karena terpaksa. (HR. Ibnu Majjah dishahihkan oleh Hakim)

Lebih jauh Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa pemerkosaan yang dilakukan oleh pendosa terhadap wanita muslimah yang suci dan bersih, merupakan uzur yang kuat bagi si muslimah dan keluarganya karena ia merasa benci terhadap janin hasil perkosaan tersebut serta ingin terbebas darinya. Maka ini merupakan rukhsah yang difatwakan karena darurat, dan darurat itu di ukur dengan kadar ukurannya.[123]

Menurut fatwa MUI tahun 2005 tersebut, kebolehan aborsi bagi wanita yang hamil karena korban perkosan dengan hajat bukan darurat, karena menurut MUI, hamil karena perkosaan itu belum sampai kepada tingkat darurat, namun hajat bisa menempati posisi darurat sebagaimana kaedah ushul mengatakan :

الحاجة تنز ل منز لة الضرورة

" Hajat itu sama kedudukannya dengan darurat "

Penulis sependapat dengan MUI bahwa bagi perempuan yang hamil karena perkosaan boleh hukumnya untuk melakukan aborsi. Artinya perempuan tersebut punya pilihan untuk melakukan aborsi atau tidak. Dengan demikian, jika perempuan itu merasa siap dan kuat untuk melanjutkan kehamilannya maka kehamilan wanita tersebut boleh

[123] Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta:Gema Insani Press, 1995) Jilid 2 hal. 876-881

dilanjutkan namun jika siperempuan berkeinginan untuk melakukan aborsi maka hukumnya boleh melakukan aborsi, dengan ketentuan aborsi itu harus dilakukan oleh tenaga ahli untuk itu, sebab menghilangkan kemudaratan tidak boleh menimbulkan kemudaratan yang baru. Namun demikian penulis lebih cendrung berpendapat bahwa alasan kebolehan itu bukan pada tingkat hajat tapi pada tingkat darurat.

Penulis berpendapat bahwa kondisi perempuan yang hamil akibat perkosaan itu sudah berada pada level darurat walaupun nyawanya secara langsung tidak terancam. Kondisi psikologis yang diderita korban perkosaan itu sudah berada pada kondisi yang sangat parah, walaupun ia masih hidup namun terasa sudah mati, mati cita-cita, mati masa depan serta mati pengharapan. Apalagi jika korban perkosaan itu ada keinginan untuk melakukan bunuh diri, yang pada akhirnya juga menghilangkan nyawa.

Dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, yang sering menjadi korban pemerkosaan itu adalah para pelajar wanita, apakah itu pelajar pada tingkat SLTA, SLTP bahkan ada yang masih SD. Tak jarang terjadi, sebagaimana kejadian-kejadian yang membuat kita miris, seorang perempuan muda, yang masih sekolah, diusia 14 dan 15 tahun diperkosa oleh 10 orang pria bahkan lebih dan juga masih berusia muda. Dapat dibayangkan bagaimana masa depan anak-anak perempuan seperti itu jika harus melanjutkan kehamilannya hingga melahirkan, membesarkan anak yang jelas tidak diharapkannya, bahkan besar

kemungkinan menjadi keturunan yang dibencinya. Pendidikannya jelas akan terhenti, karena sekolah tidak akan mengizinkan seorang siswanya yang hamil masuk lokal, sehingga sudah bisa dibayangkan masa depan seperti apa yang akan dihadapinya.

Dalam al-Qur,an surat al-Maidah ayat 6 Allah Berfirman :

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ ١٨٥

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Dan juga dalam surat al-Hajj ayat 78 Allah berfirman :

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ

Artinya : dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu. Dan Dia tidak menjadikan kesukaran bagimu dalam agama

Berdasarkan ayat-ayat di atas dan banyak ayat lainnya dalam Al-Qur'an, pada prinsipnya Islam tidak menghendaki adanya kesulitan bagi manusia umumnya. Maka ketika ditemukan sebuah kesulitan, maka Allah memberikan rukhsah untuk mengeluarkan manusia dari kesulitan tersebut. Sehingga sangat tepat apa yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradhawi bahwa dengan adanya kesulitan yang sangat besar yang akan dihadapi oleh wanita yang hamil karena perkosaan, di berikan keringanan (rukhshah) untuk melakukan aborsi yang pada awalnya hukum haram.

Dengan argumen-argumen tersebut, maka penulis lebih cendrung berpendapat bahwa kondisi tersebut sudah berada pada posisi darurat bukan lagi sekedar hajat. Karena yang dirasakan bukan hanya sekedar rasa sulit, namun sudah berada pada posisi sangat sulit.

Dengan demikian legalitas aborsi bagi wanita yang hamil karena korban perkosaan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sudah sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid al-Syari'ah, yaitu dalam upaya melindungi kemaslahatan wanita yang menjadi korban perkosaan dan menghindari mafsadah-mafsadah yang mungkin akan muncul kemudian hal ini sesuai dengan kaedah :

درء المفا سد مقد م على جلب المصا لح

Menolak mafsadah lebih didahulukan dari mengambil manfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ulama sepakat menyatakan bahwa aborsi yang dilakukan setelah nafkhu ar-ruh hukumnya adalah haram karena hal tersebut sama dengan membunuh manusia pada umumnya.

 Terkait aborsi yang dilakukan sebelum nafkhu ar-ruh ulama berbeda pendapat. Ada tiga pendapat yang berkembang yaitu pertama ulama yang mengharamkan secara mutlak seperti pendapat yang mu'tamad dari Malikiyah dan juga pendapat sebagian Syafi'iyyah dan Hanabalah. Kedua ulama yang memakruhkan sebagaimana pendapat Ali Bin Musa dari fuqaha Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abidin, makruh hukumnya melakukan aborsi sebelum masa peniupan ruh, karena ketika air mani sudah masuk kedalam rahim seorang wanita maka sudah siap untuk menerima kehidupan. Ketiga boleh secara mutlak sebagaimana pendapat Imam Hanafi dan Hanabalah. Keempat boleh dengan uzur sebagaimana pendapat pendapaat Ibnu Wahban, yang mendasarkan kebolehan pengguguran kandungan (aborsi) ini dengan alasan darurat.
2. Terkait dengan hukum aborsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014, maka menurut penulis apa yang diatur dalam PP tersebut telah sejalan dengan maqashid al-Syari'ah,

dimana ada kondisi darurat yang membolehkan dilakukannya aborsi oleh seorang perempuan yang hamil akibat korban perkosaan. Kondisi darurat yang dimaksudkan adalah adanya tekanan psikologis dan sosial yang dihadapi oleh perempuan yang hamil karena perkosaan yang memungkinkan akan berakibat buruk bagi kehidupan wanita tersebut untuk waktu yang panjang.

B. Saran-saran.

1. Sebagaimana adanya kekhawatiran sebagian pihak bahwa kebolehan aborsi yang diatur dalam PP nomor 61 tahun 2014 akan memberi ruang bagi terjadinya tindakan-tindakan aborsi ilegal dengan alasan menjadi korban perkosaan. Maka untuk itu pemerintah harus menyiapkan aturan-aturan pendukung yang memadai dan tenaga-tenaga medis yang mempunyai integritas untuk mengawal terlaksananya peraturan ini dengan baik.
2. Pemerintah juga harus menyiapkan tempat-tempat pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan serta menyiapkan juga penegak-penegak hukum yang jujur yang bisa menjadi pelindung bagi orang-orang menjadi korban kebejatan prilaku manusia lainnya.

Daftar Pustaka

Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Tt. Al-Mughni, Cairo: Hajar, Jilid 2

Abul Fadl Mohsin Ibrahim, Biomedical Issues, Islamic Perspective. Terj. Aborsi, Kontrasepsi dan mengatasi Kemandulan, (Jakarta: Mizan 1997)

Ahmad Raisuni, nazariat al-maqashid ‘inda imam Syathibi, Jeddah:dar al-ilmiah li al-kitab al-Islami, 1995.

Ahmad husairi, Kontribusi Embriologi dalam Penetapan Hukum Fikih Kehamilan, (Yogyakarta: Pustaka Banua, 2007), cet. I.

Al-Gazali, al-Musthasfa min ‘ilm al-ushul, Kairo: Syirkah at-tiba’ah al-faniyyah al-muttahidah, 1971

Ali Hasballah, Ushul al-Tasyri’ al-Islamiy, (Mesir;Dar almaarif,tt)

‘Allal al-Fasi, maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah wa makarimiha, dar al-gharb al-Islami, 1993.

As-Suyuthi, Al-Muwafaqat fi ushul asy-Syari’ah

Budi Utomo dkk, angka aborsi dan aspek Psiko-Sosial di Indonesia: Studi di 10 Kota besar dan 6 kabupaten,(Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia,2002)

Busyro, Fiqh Maqashid, mengukur aplikasi maqashid al-Syari’ah dalam Fatwa Kontemporer ,(Jakarta; Adelina Bersaudara, 2015)

Dorland, *Kamus Kedokteran Dorland,* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002), hlm.6.

Elga Sarapung, Masruchah, M.Imam Aziz, Agama dan Kesehatan Reproduksi,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999) h. 162

Ibnu Abidin, Hasyiyah Rad Al-Mukhtar ‘ala Al-Dur Al-Mukhtar, (Beirut, Daar Al-Fikri, tt, Jilid 2)

Ibn al-Manzhur, Lisan al-‘Arab,(Beirut: Dar Shadir,1414 H) cet.ke-3, jilid ke 3

Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Maqashid, 1348 H, Jilid 2 .

K. Bertenens, Aborsi sebagai Masalah Etika,(Jakarta: Grasindo, 2002)

Kementerian wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983,Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah, juz 2.

Kartono Muhammad, Teknologi Kedokteran dan Tantangan Terhadap Bioetika, (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006)

Muhammad Abdul Athi Muhammad, *Maqashid al-Syariyyah wa atsara fi fiqhi al Islamy*,(Kairo; Darul Hadits, 2007)

Muhammad Fadhil bin Asyur,-A'lam al-Fikr al-Islamy,(Tunisia: Maktabah an-Najah, tt)

Najm al-Din al-Thufi, al-Ta'yin fi Syarh al-arba'in (terjemahan oleh : Ahmad Haj Muhammad Usman) Muassasah al Rayan, 1998

Riyadh al-Manshur al-Khalifi ,al-Maqashid al-Syari'ah wa atsaruha fi fiqh al-muamalat al milkiyah (kuwait:Maktabah al Istisyarat al-Syari'yyah,2004)

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta ;PradaMedia, Jakarta, 2005)

Siswantara T, Masalah Abortus Provocatus di Indonesia ditinjau dari hukum pidana (Universitas Indonesia, 2006)

Supriyadi, Politik Hukum Kesehatan terhdap Pengguguran Kandungan " Makalah disampaikan dalam diskusi Ilmiah,"Aborsi dari Kajian Imu Politik Hukum (Hukum Kesehatan dan Bykum Pidana) Yogyakarta,2002

Thahir bin Asyur, maqshid al-Syari'ah al-Islamiah, (Kairo: dar al-salam, 2009)

Tim Penyusun, Ensiklopedia Islam (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoerve) jilid 1

Titik Triwulan Tutik, analisis Hukum Islam terhadap praktik aborsi bagi kehamilan tidak diharapkan (KTD) akibat perkosaan menurut UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami,(Damaskus, Dar al-Fikri,1986) juz 2. Cet.1

Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawiy, Maqashid al-Syari'ah"ind Ibn Taimiyah,(Mesir: Dar an-Nafa'is, 2000) cet.1

Yusuf Hamid al-Alim, al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah, (Riyadh:al-Ma'had al-'Alawy li al-Fikr al-Islamiy,1994)cet.ke 2

Yusuf Qaradhawi,, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, (Kairo: maktabah Al Wahbah, 1980)

Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, (PT. Pustaka Litera dan Mizan, 1996)

Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta:Gema Insani Press, 1995)

Website

www.aborsi.Org/Statistik.htm, *statistik aborsi*.

www.Kompasiana.com, 7000 *wanita melakukan aborsi setiap harinya.*

www .Tribun news.com, Kontroversi aborsi korban perkosaan. 2014/08/20

http.//situs.kesrepro.info/gendervaw/jul/2002/utama02

htm.www.abortiono.org

http.//situs.kesrepro.info/gendervaw/jul/2002/utama02 htm.www.abortiono.org.
http//www.blogdokter.net/2007/04/26/selayang pandang tentang abortus/

http//kedokteran.fkui/index.php?option=com_wrapper&itemid=29